



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFIAN KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Ede, 130649
Jabatan : MT. Alnav I KRI AHP-355
Kesatuan : Satkor Koarmada II (DPB Denma)
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 11 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI AHP-355/Dusun Mekar Baru Jalan Raya
Centrex RT/RW 03/01, Kei. Cikampek Kota, Kec.
Cikampek, Kab. Karawang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Komandan KRI AHP-355 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, dihitung mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 08 Maret 2024;
- Kemudian diperpanjang penahanan oleh:
Dansatkor Koarmada II dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/47/III/2024 tanggal 28 Maret 2024; dan
- Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 30 April 2024 oleh Dansatkor Koarmada II selaku Papera berdasarkan Keputusan Dansatkor Koarmada II selaku Papera No. Kep/69/IV/2024 tanggal 29 April 2024

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas :

Membaca, Berkas Perkara Pidana dari Pom Lantamal I Medan Nomor: BP/03/I-4/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024.

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmada II selaku

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penyerahan Pegawai Nomor Kep/180/XI/2024 tanggal 18 November 2024.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AL/II/2025, tanggal 31 Januari 2025.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/34-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim.
4. Hakim Ketua Nomor Tapsid/34-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Panitera Nomor Taptera/34-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AL/II/2025, tanggal 31 Januari 2025, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani hukuman sementara.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah pendahuluan Pangkoarmada II PP. Nomor 3/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang penyiapan KRI AHP-355 dalam rangka BKO Koarmada I Duk Operasi Malaka Sakti-24;
 - b) 4 (empat) Foto Copy lembar jurnal jaga, Perwira Jaga Laut petang hari tanggal 30 Januari 2024; dan
 - c) 2 (dua) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor Ver/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang.

Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dalam Upaya pembinaan kepada Saksi-1 (Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya NRP 139373) dan Saksi-2 (Serda Eki Muhamad Zhafran T NRP139363) agar memiliki sikap yang baik dan tidak mengulangi pelanggaran atau kesalahan yang sama.

b. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

c. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

d. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi 1 dan Saksi 2 serta telah memberikan bantuan pengobatan berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi serta loyalitas yang tinggi di dalam kedinasan dan tenaganya masih dibutuhkan dalam kedinasan.

f. Permohonan keringanan Hukuman dari Papera Dandemako Koarmada II Nomor B/102/III/2025 tanggal 7 Maret 2025

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Koarmada II yaitu Letkol Laut (H) Harjanto, S.H. NRP 13631/P beserta 6 (enam) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah Panglima Koarmada II Nomor Sprin/305/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 25 Februari 2025.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan tahun 2024, bertempat di ruang 2 Bintangara dalam kapal KRI AHP-355 yang sedang berlayar diperairan Sabang Provinsi Aceh, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 09-K/PM.I.01/AL/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa kepada Otmil III-11 Surabaya mengingat kesatuan Terdakwa yaitu KRI AHP-355 Satkor Koarmada II di Surabaya berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana : **Militer yang dalam dinas, dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba XL Gel. I di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Ede, kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai MT. Alnav I KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dengan pangkat Serda Ede NRP 130649;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di ruang 2 Bintangara dalam kapal KRI AHP-355 yang sedang berlayar diperairan Sabang dalam rangka melaksanakan operasi Selat Malaka Sakti, Serda Eki Alfian Sanjaya, Serda Sba M. Satrio, Serda Saa Binardi Bimantoro dan Serda Mes Tamam Mudin menindak dan memukul Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-2), Serda Ede Alif, Serda Nav Ivandi dan Serda Lis Satria, dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-2 dan letingnya yaitu telat melaksanakan dinas jaga dan malas-malasan dalam bekerja, selanjutnya selesai ditindak Saksi-2 merasa kesakitan, lalu melaksanakan istirahat di ruang 2 Bintangara;
3. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-3) berada di ruang WD (Wapon Display) sedang melaksanakan dinas jaga laut, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Serda Ede Alif Syiar dan dijawab jika Saksi-2 sedang istirahat di ruang 2 Bintangara, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membangunkan Saksi-2, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 pergi membangunkan Saksi-2, disaat Saksi-3 membangunkan Saksi-2, datang Terdakwa menghampiri Saksi-2 sambil berkata "Seniornya lagi kerja malah ini tidur-tiduran", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berdiri di depan lemari, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 dan menyuruh untuk membuka baju kaos loreng TNI AL yang dipakai Saksi-2, lalu

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa mengambing dan mengikatkan baju tersebut ke kepala Saksi-2 sehingga menutupi kedua mata Saksi-2;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2 kedepan lemari pakaian, lalu memukul Saksi-2 dengan kuat menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan dan tangan kanan posisi mengepal, lalu tangan kanan diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan, lalu memukul dengan posisi tangan mendatar (posisi badan berputar kekiri) kebagian uluhati Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga nafas Saksi-2 langsung sesak, nyeri dibagian uluhati dan terjatuh kelantai merintih kesakitan, tanpa menghiraukan hal tersebut Terdakwa langsung memegang kepala Saksi-2 dengan kedua tangan Terdakwa menempel dikedua pipi Saksi-2, lalu diangkat keatas dan dibenturkan kebagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi dengan ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali

5. Bahwa Terdakwa kembali memukul Saksi-2 yang kedua kalinya dengan kuat tepat pada uluhati Saksi-2 dengan cara yang sama dengan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-2 terjatuh dan tersungkur ke lantai, lalu Saksi-2 berusaha berdiri lagi di depan lemari, kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lemari tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju kaos yang diikatkan ke kepala Saksi-2;

6. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-2, Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap Saksi-3 yaitu menyuruh Saksi-3 membuka baju kaos loreng TNI AL yang dipakai Saksi-3, lalu Terdakwa mengambil dan mengikatkan baju tersebut ke kepala Saksi-3 sehingga menutupi kedua mata Saksi-3, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 rapat kedepan lemari, lalu memukul Saksi-3 dibagian uluhati menggunakan tangan kosong dengan cara sama seperti yang dilakukan kepada Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, selanjutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama membenturkan kepala Saksi-3 ke lemari pakaian tersebut dengan cara sama seperti yang dilakukan terhadap Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-3 membuka baju yang diikatkan ke kepala Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mendekat kedepannya, lalu mengikatkan kembali baju kaos loreng TNI AL ke kepala Saksi-2 hingga menutupi kedua mata Saksi-2;

7. Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa memukul uluhati Saksi-2 dengan kuat menggunakan tangan kosong dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak 6 (enam) kali, sehingga Saksi-2 langsung terjatuh ke lantai merintih kesakitan namun Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lemari pakaian sama seperti sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju yang diikatkan ke kepala Saksi-2 dan segera mengganti pakaian, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya menggunakan id Bintang", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruang 2 Bintara menuju ke ruang 1 Bintara;

8. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke ruang 1 Bintara menghadap Terdakwa, saat itu di dalam ruangan sudah ada Terdakwa bersama Bakes a.n Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-4), lalu Saksi-2 langsung berdiri di depan Terdakwa dan meminta ijin untuk duduk sambil menunggu Terdakwa mengganti baju, sementara Saksi-3 tetap berdiri, kemudian dikarenakan wajah Saksi-2 terlihat sedikit pucat Saksi-4 bertanya "Kenapa kok wajahmu pucat?", lalu dijawab Saksi-2 "Siap pusing mohon ijin" dan Saksi-4 menyuruh untuk istirahat;

9. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 hendak pergi menuju Gladak Heli untuk memperbaiki CCTV yang rusak, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 "Kuat apa tidak Galang", lalu Saksi-2 diam tidak menjawab, kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 tidak usah ikut bersama Terdakwa dan menyuruh istirahat di ruang 1 Bintara tepatnya ditempat tidur Serda Mes Faris, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 bergerak ke ruang Anjungan, selanjutnya datang Serda Nav Dimas dan Serda Lis Satria membangunkan Saksi-2 untuk melaksanakan tugas jaga laut siang hari namun badan Saksi-2 masih terasa sakit, lalu Saksi-2 pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi saat di depan ruang cukur Saksi-2 bertemu dengan Serda Ede M. Nursidik berteriak memanggil Serda Nav Dimas karena melihat Saksi-2 wajahnya pucat, setelah itu datang Serda Nav Dimas menuntun Saksi-2 menuju ruang kesehatan, lalu Serda Nav Dimas memanggil Saksi-4;

10. Bahwa pada saat di ruang kesehatan sebelum Saksi-4 memberikan obat anti nyeri kepada Saksi-2, datang Saksi-3 memberikan makan kepada Saksi-2, setelah 2 (dua) suap Saksi-2 mengalami kejang beberapa detik dan langsung lemas, lalu Saksi-4 langsung melakukan tindakan pemasangan infus serta Oxygen, kemudian Saksi-4 melakukan pemeriksaan Tensi, Nadi, Suhu Badan (TTV/Tanda-Tanda Vital), sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-4 melakukan penggantian cairan infus, lalu datang Terdakwa melihat kondisi Saksi-2 sambil membawa makanan dan makan di ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Padivleksen Letda Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-6) jika ada pasien yang sakit, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kadep Eka Mayor Laut (E) Cahyanto (Saksi-1) berjenjang sampai ke Palaksa Mayor Laut Indarso sambil menunggu KRI AHP-355 bersandar di Sabang;

11. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB KRI AHP-355 bersandar di Sabang, Saksi-4 bersama Saksi-6 dan Serda Pom Wahyu (Provost) diperintahkan Komandan KRI AHP-355 untuk membawa Saksi-2 ke RSAL Lyly Poly Sabang menggunakan mobil Ambulance RSAL Lyly Poly yang sudah disiapkan di Dermaga, sesampainya di RSAL

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plangung dilakukan pemasangan infus dan tabung Oxygen, kemudian dipasang selang kateter oleh perawat RSAL dan sekira pukul 17.20 WIB, Dokter RSAL Lyly Poly yang menangani Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-2 harus di rujuk ke RSUD Sabang dikarenakan alat medis kurang lengkap, selanjutnya Saksi-2 di bawa menuju RSUD Sabang, lalu dilakukan foto Rontgen dan didapat hasil jika di bagian perut Saksi-2 terdapat cairan dan harus dirujuk kembali ke Rumkit TK. II Iskandar Muda dikarenakan RSUD Sabang tidak ada dokter Spesialis Bedah;

12. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-6 didampingi oleh seorang perawat RSUD Sabang untuk dirujuk ke Rumkit TK. II Iskandar Muda, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 masuk ke ruang IGD dan ditangani oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-5), lalu Saksi-5 menyampaikan agar dilaksanakan pemeriksaan CT-SCAN dan foto Rontgen, selanjutnya Saksi-2 dimasukkan ke ruang ICU sambil menunggu tindakan lebih lanjut;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi- 2 melaksanakan Observasi dari Saksi-5 (dokter spesialis bedah), diberikan 2 (dua) solusi, yang pertama dilaksanakan tindakan operasi dan yang kedua tidak dilakukan operasi, lalu hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kepada Komandan KRI AHP-355 dan Komandan menyetujuinya untuk dilaksanakan tindakan Operasi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melaksanakan operasi pembedahan Abdomen untuk mengeluarkan darah yang menggumpal di dalam perut, setelah selesai dilaksanakan operasi Saksi-2 kembali dirawat di ruang ICU, selanjutnya datang Serda Ede Dimas Andanta menggantikan Saksi-4 untuk mendampingi Saksi-2 di ruang ICU, lalu Saksi-4 kembali ke Sabang bergabung ke KRI AHP-355.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, datang Letda Laut (E) Hafid bersama Terdakwa, Serda Saa Binardi Bimantoro, Serda Mes Tamam Mudin, Serda Sba M. Satrio dan Serda Eki Alfian Sanjaya melihat kondisi Saksi- 2 yang sudah berada di ruang perawatan, lalu Saksi-6 digantikan oleh Letda Laut (E) Hafid untuk mendampingi Saksi-2, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-6 bersama Terdakwa, Serda Saa Binardi Bimantoro, Serda Mes Tamam Mudin, Serda Sba M. Satrio dan Serda Eki Alfian Sanjaya berangkat menuju Surabaya menggunakan pesawat udara.

15. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi-2 pulang dari perawatan Rumkit TK. II Iskandar Muda dan pada tanggal 15 Februari 2024 saat Saksi-2 melaksanakan kontrol ulang di Rumkit TK.II Iskandar Muda, Saksi-2 mengalami sedikit nyeri, demam dan mengeluarkan cairan dibagian perut bekas operasi, lalu Saksi-5 menganjurkan kepada Saksi-2 untuk dirawat di rumah sakit RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh,

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya pada tanggal 27 Februari 2024, Saksi-5 menangani Saksi-2 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil CT-SCAN terbaru terdapat Pankreatitis dan Abses Intra Abdomen dengan hasil Laboratorium Leukkosit meningkat, lalu Saksi-5 melakukan pengobatan Non Operatif dengan menggunakan terapi obat-obatan, setelah itu Saksi-2 masih menjalani pengobatan serta perawatan secara intensif di RSAL dr. Ramelan Surabaya.

16. Bahwa Terdakwa disaat jam dinas atau saat KRI AHP-355 berlayar di perairan Sabang telah melakukan pemukulan atau menumbuk seorang bawahan (junior Terdakwa) yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka dalam pada bagian perut, sehingga Saksi-2 harus menjalani operasi di Rumkit TK.II Iskandar Muda dan sebelumnya pada tahun 2023 Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Abel, yang menyebabkan Serda Abel patah tulang rusuk, kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan KRI AHP-355 (Kolonel Laut P Fery Hutagaol); dan

17. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar dengan warna kemerahan ukuran 7cmx3cmx5cm yang ada diperut bagian atas Saksi-2 dikarenakan trauma tumpul Abdomen yang menyebabkan Saksi-2 mengalami pendarahan Intra Abdomen (pendarahan dalam perut) dan juga ditemukan pendarahan sebanyak kurang lebih 700 cc disertai Hematom luas mulai dari Mesenterium, Mesocolon, Laserasi Liver kurang lebih 1 cm segmen4/5, Paradoudenal, dan Paracolica kanan dibagian perut + Hematom Pankreas dan Saksi-2 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda Nomor VER/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya pada tanggal 31 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK.II Iskandar Muda a.n. Kolonel Ckm dr. Andi Eko Hari Laksmono NRP 1920004821267.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di ruang 2 Bintara dalam kapal KRI AHP-355 yang sedang berlayardiperairan SabangProvinsi Aceh, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 09-K/PM.I.01/AL/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang pengembalian berkas perkara

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa kepada Pengadilan III-11 Surabaya mengingat kesatuan para Terdakwa yaitu KRI AHP-355 Satkor Koarmada II di Surabaya berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba XL Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Ede, kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai MT. Alnav I KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dengan pangkat Serda Ede NRP 130649.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-3) berada di ruang WD (Wapon Display) sedang melaksanakan dinas jaga laut, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-2) kepada Serda Ede Alif Syiar dan dijawab jika Saksi-2 sedang istirahat di ruang 2 Bintara, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar membangunkan Saksi-2, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 pergi membangunkan Saksi-2, disaat Saksi-3 membangunkan Saksi-2, datang Terdakwa menghampiri Saksi-2 sambil berkata “Seniornya lagi kerja malah ini tidur-tiduran”, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berdiri di depan lemari, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 dan menyuruh untuk membuka baju kaos loreng TNI AL yang dipakai Saksi-2, lalu Terdakwa mengambil dan mengikatkan baju tersebut ke kepala Saksi-2 sehingga menutupi kedua mata Saksi-2.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2 kedepan lemari pakaian, lalu memukul Saksi-2 dengan kuat menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan dan tangan kanan posisi mengepal, lalu tangan kanan diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan, lalu memukul dengan posisi tangan mendatar (posisi badan berputar ke kiri) ke bagian uluhati Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga nafas Saksi-2 langsung sesak, nyeri dibagian uluhati dan terjatuh kelantai merintih kesakitan, tanpa menghiraukan hal tersebut Terdakwa langsung memegang kepala Saksi-2 dengan kedua tangan Terdakwa menempel dikedua pipi Saksi-2, lalu diangkat keatas dan dibenturkan ke bagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi dengan ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

memukul Saksi-2 yang kedua kalinya dengan kuat tepat pada uluhati Saksi-2 dengan cara yang sama dengan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-2 terjatuh dan tersungkur ke lantai, lalu Saksi-2 berusaha berdiri lagi di depan lemari, kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lemari tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju kaos yang diikatkan ke kepala Saksi-2

5. Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa memukul uluhati Saksi-2 dengan kuat menggunakan tangan kosong dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak 6 (enam) kali, sehingga Saksi-2 langsung terjatuh ke lantai merintih kesakitan namun Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lemari pakaian sama seperti sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju yang diikatkan ke kepala Saksi-2 dan segera mengganti pakaian, lalu Terdakwa berkata "Saya tunggu diruang 1 Bintara", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruang 2 Bintara menuju ke ruang 1 Bintara.

6. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke ruang 1 Bintara menghadap Terdakwa, saat itu di dalam ruangan sudah ada Terdakwa bersama Bakes a.n Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-4), lalu Saksi-2 langsung berdiri di depan Terdakwa dan meminta ijin untuk duduk sambil menunggu Terdakwa mengganti baju, sementara Saksi-3 tetap berdiri, kemudian dikarenakan wajah Saksi-2 terlihat sedikit pucat Saksi-4 bertanya "Kenapa kok wajahmu pucat?", lalu dijawab Saksi-2 "Siap pusing mohon ijin" dan Saksi-4 menyuruh untuk istirahat;

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 hendak pergi menuju Gladak Heli untuk memperbaiki CCTV yang rusak, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 "Kuat apa tidak Galang", lalu Saksi-2 diam tidak menjawab, kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 tidak usah ikut bersama Terdakwa dan menyuruh istirahat di ruang 1 Bintara tepatnya ditempat tidur Serda Mes Faris, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 bergerak ke ruang Anjungan, selanjutnya datang Serda Nav Dimas dan Serda Lis Satria membangunkan Saksi-2 untuk melaksanakan tugas jaga laut siang hari namun badan Saksi-2 masih terasa sakit, lalu Saksi-2 pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi saat di depan ruang cukur Saksi-2 bertemu dengan Serda Ede M. Nursidik berteriak memanggil Serda Nav Dimas karena melihat Saksi-2 wajahnya pucat, setelah itu datang Serda Nav Dimas menuntun Saksi-2 menuju ruang kesehatan, lalu Serda Nav Dimas memanggil Saksi-4.

8. Bahwa pada saat di ruang kesehatan sebelum Saksi-4 memberikan obat anti nyeri kepada Saksi-2, kemudian datang Saksi-3 memberikan makan kepada Saksi-2, setelah 2 (dua) suap Saksi-2 mengalami kejang beberapa detik dan langsung lemas,

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-4 langsung melakukan tindakan pemasangan infus serta Oxygen, kemudian Saksi-4 melakukan pemeriksaan Tensi, Nadi, Suhu Badan (TTV/Tanda-Tanda Vital), sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-4 melakukan penggantian cairan infus, lalu datang Terdakwa melihat kondisi Saksi-2 sambil membawa makanan dan makan di ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Padivleksen Letda Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-6) jika ada pasien yang sakit, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kadep Eka Mayor Laut (E) Cahyanto (Saksi-1) berjenjang sampai ke Palaksa Mayor Laut Indarso sambil menunggu KRI AHP-355 bersandar di Sabang;

9. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB KRI AHP-355 bersandar di Sabang, Saksi-4 bersama Saksi-6 dan Serda Pom Wahyu (Provost) diperintahkan Komandan KRI AHP-355 untuk membawa Saksi-2 ke RSAL Lyly Poly Sabang menggunakan mobil Ambulance RSAL Lyly Poly yang sudah disiapkan di Dermaga, sesampainya di RSAL langsung dilakukan pemasangan infus dan tabung Oxygen, kemudian dipasang selang kateter oleh perawat RSAL dan sekira pukul 17.20 WIB, Dokter RSAL Lyly Poly yang menangani Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-2 harus di rujuk ke RSUD Sabang dikarenakan alat medis kurang lengkap, selanjutnya Saksi-2 di bawa menuju RSUD Sabang, lalu dilakukan foto Rontgen dan didapat hasil jika di bagian perut Saksi-2 terdapat cairan dan harus dirujuk kembali ke Rumkit TK. II Iskandar Muda dikarenakan RSUD Sabang tidak ada dokter Spesialis Bedah;

10. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-6 didampingi oleh seorang perawat RSUD Sabang untuk dirujuk ke Rumkit TK. II Iskandar Muda, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 masuk ke ruang IGD dan ditangani oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-5), lalu Saksi-5 menyampaikan agar dilaksanakan pemeriksaan CT-SCAN dan foto Rontgen, selanjutnya Saksi-2 dimasukkan ke ruang ICU sambil menunggu tindakan lebih lanjut.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 melaksanakan Observasi dari Saksi-5 (dokter spesialis bedah), diberikan 2 (dua) solusi, yang pertama dilaksanakan tindakan operasi dan yang kedua tidak dilakukan operasi, lalu hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kepada Komandan KRI AHP-355 dan Komandan menyetujuinya untuk dilaksanakan tindakan Operasi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melaksanakan operasi pembedahan Abdomen untuk mengeluarkan darah yang menggumpal di dalam perut, setelah selesai dilaksanakan operasi Saksi-2 kembali dirawat di ruang ICU, selanjutnya datang Serda Ede Dimas Andanta menggantikan Saksi-4 untuk mendampingi Saksi-2 di ruang ICU, lalu Saksi-4 kembali ke Sabang bergabung ke KRI AHP-355.

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sabud tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, datang Letda Laut (E) Hafid bersama Terdakwa, Serda Saa Binardi Bimantoro, Serda Mes Tamam Mudin, Serda Sba M. Satrio dan Serda Eki Alfian Sanjaya melihat kondisi Saksi- 2 yang sudah berada di ruang perawatan, lalu Saksi-6 digantikan oleh Letda Laut (E) Hafid untuk mendampingi Saksi-2, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-6 bersama Terdakwa, Serda Saa Binardi Bimantoro, Serda Mes Tamam Mudin, Serda Sba M. Satrio dan Serda Eki Alfian Sanjaya berangkat menuju Surabaya menggunakan pesawat udara.

13. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi-2 pulang dari perawatan Rumkit TK. II Iskandar Muda dan pada tanggal 15 Februari 2024 saat Saksi-2 melaksanakan kontrol ulang di Rumkit TK.II Iskandar Muda, Saksi-2 mengalami sedikit nyeri, demam dan mengeluarkan cairan dibagian perut bekas operasi, lalu Saksi-5 menganjurkan kepada Saksi-2 untuk dirawat di rumah sakit RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024, Saksi-5 menangani Saksi-2 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil CT-SCAN terbaru terdapat Pankreatitis dan Abses Intra Abdomen dengan hasil Laboratorium Leukkosit meningkat, lalu Saksi-5 melakukan pengobatan Non Operatif dengan menggunakan terapi obat-obatan, setelah itu Saksi-2 masih menjalani pengobatan serta perawatan secara intensif di RSAL dr. Ramelan Surabaya; dan

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar dengan warna kemerahan ukuran 7cmx3cmx5cm yang ada diperut bagian atas Saksi-2 dikarenakan trauma tumpul Abdomen yang menyebabkan Saksi-2 mengalami pendarahan Intra Abdomen (pendarahan dalam perut) dan juga ditemukan pendarahan sebanyak kurang lebih 700 cc disertai Hematom luas mulai dari Mesenterium, Mesocolon, Laserasi Liver kurang lebih 1 cm segmen4/5, Paracolic kanan dibagian perut + Hematom Pankreas dan Saksi-2 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda Nomor VER/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya pada tanggal 31 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD dan diketahui oleh Kepala Rumah SakitTK.il Iskandar Muda a.n. Kolonel Ckm dr. Andi Eko Hari Laksmono NRP 1920004821267.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama: Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua: 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP.

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para saksi dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **GALANG EKA PUTRA WIJAYA.**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Eki, 139373
Jabatan : Juru Saltern M45 KRI AHP-355
Kesatuan : Satkor Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 06 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI AHP-355 atau Desa Kepatian Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Nopember 2023 berdinan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan atasan dan bawahan serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah Bintara lulusan tahun 2023 sedangkan Terdakwa Bintara lulus tahun 2021 dan sebagai Bintara Remaja tidur dalam di KRI AHP-355;
3. Bahwa jabatan Saksi sebagai Juru Saltern M45 KRI AHP-355 berada dibawah Divisi Elektronika dan disamping tugas dan tanggung jawab Saksi juga melaksanakan kegiatan Jaga KRI AHP-355 dan pembersihan di area kapal yang sudah ditentukan;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 KRI AHP-355 yang sedang melaksanakan Operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran diperairan Sabang;
5. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama Serda Nav Ivandi dan Serda Lis Satria dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) saat selesai melaksanakan sholat subuh berbincang-bincang di Longroom Tamtama (kantin), kemudian datang Serda Ede Alif menyampaikan adanya perintah dari senior atas nama Serda Sba M. Satrio agar berkumpul di ruang 2 Bintara;
6. Bahwa selanjutnya saat masuk ruang 2 Bintara Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang senior a.n Serda Eki Alfian Sanjaya, Serda Sba M. Satrio, Serda Saa Binardi Bimantoro dan Serda Mes Tamam Mudin sedang berkumpul di depan lemari;
7. Bahwa setelah itu Serda Sba M. Satrio memerintahkan Saksi bersama 3 (tiga)

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang Saksi berdiri ke barisan satu banjar disamping meja makan menghadap kedepan lemari pakaian, lalu Serda Eki Sanjaya memanggil satu persatu untuk merapat kedepan lemari dan dipukul dibagian perut oleh beberapa senior lalu kembali kebarisan semula;

8. Bahwa pada saat Saksi dipanggil merapat ke depan lemari oleh Serda Sba M. Satrio, Saksi dipukul oleh Serda Eki Alfian Sanjaya menggunakan tangan kanan mengepal dari bawah keatas (menyendok) sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut bawah pusar, lalu dilanjutkan oleh Serda Mes Tamam Mudin memukul bagian perut Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan dari belakang lalu memukul bagian perut, kemudian Saksi kembali ke barisan semula;

9. Bahwa Saksi dipanggil kembali yang kedua kalinya oleh Serda Sba M. Satrio ke depan lemari, lalu Saksi dipukul dengan tangan kanan mengepal dan mengayunkan tangannya kebelakang mendatar kuat kebagian uluhati Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, saat itu Saksi merasa sesak dan nyeri dibagian uluhati, kemudian Saksi diperintah oleh Serda Sba M. Satrio kembali ke barisan semula;

10. Bahwa Saksi dipanggil kembali yang ketiga kalinya oleh Serda Saa Binardi Bimantoro untuk merapat ke depan lemari dengan menyampaikan kepada Saksi “ Kesini Lang, gemes aku sama kamu”, lalu Saksi jawab “Siap” saat itu Saksi dipukul dengan tangan kanan mengepal dan mengayunkan tangannya kebelakang mendatar kuat dibagian perut Saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian dilanjutkan oleh Serda Alfian Sanjaya memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya kebelakang mengepal, lalu memukul dibagian uluhati sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya diperintahkan bubar guna pembersihan rutin diseluruh ruangan-ruangan kapal yang sudah ditentukan lokasi pembersihannya;

11. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB, saat Saksi sedang tertidur di tempat tidur Saksi di ruang 2 Bintara, dimana sebelumnya Saksi istirahat karena habis turun jaga laut siang hari larut malam;

12. Bahwa kemudian datang Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) membangunkan Saksi mengatakan “Galang bangun nanti mau datang serda Alfian Kurniawan”, lalu saat Saksi berdiri saat itu datang Terdakwa menghampiri Saksi dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) mengatakan “Seniornya lagi kerja-kerja malah ini tidur-tiduran”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka baju kaos loreng TNI AL yang Saksi kenakan saat itu dan diikatkan baju tersebut dikepala dengan cara melingkar menutupi kedua mata Saksi;

13. Bahwa Terdakwa memberikan aba-aba siap grak, lalu Saksi didorong kedepan hingga mengenai lemari yang ada dibelakang Saksi, selanjutnya Saksi dipukul Terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai huluhati Saksi yang menyebabkan nafas Saksi sesak, nyeri dibagian uluhati dan terjatuh ke lantai,

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi di Pengadilan

namun Terdakwa malah membenturkan kepala Saksi ke lemari yang terbuat dari plat besi dengan cara meraup kepala Saksi dengan kedua tangannya menempel dikedua pipi Saksi lalu mendorong kepala Saksi kebelakang hingga mengenai lemari sebanyak 2 (dua) kali;

14. Bahwa Terdakwa kembali memukul Saksi yang kedua kalinya dengan kuat tepat pada uluhati Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi terjatuh tersungkur ke lantai, lalu Saksi berusaha berdiri lagi didepan lemari dan Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi ke lemari yang terbuat dari plat besi dengan cara meraup kepala Saksi dengan kedua tangannya menempel dikedua pipi Saksi lalu mendorong kepala Saksi kebelakang hingga mengenai lemari sebanyak 4 (empat) kali;

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi membuka ikatan kaos yang menutupi kedua mata Saksi dan mengatakan "pinggir kamu" dan Saksi jawab dengan suara lemas "Siap";

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) membuka baju dan mengikatkannya dikepala dengan menutupi kedua matanya, lalu Terdakwa mendorong rapat kedepan lemari, kemudian Terdakwa memukul Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) sebanyak 6 (enam) kali dibagian uluhatinya dengan cara tangan kiri Terdakwa menggenggam pergelangan tangan kanannya, kemudian mengayunkan kedua tangannya kebelakang dengan posisi badan diputar kekanan dan memukul uluhati Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) dengan kuat hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa perintahkan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) untuk membuka kaos penutup kedua mata Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) dan tetap ditempat;

17. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi kembali mengikatkan kaos loreng TNI AL untuk menutupi kedua mata Saksi, kemudian Terdakwa memukul bagian uluhati Saksi sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi tersungkur ke lantai, kemudian Terdakwa perintahkan Saksi membuka penutup mata dan segera mengganti pakaian dan menyampaikan "Saya tunggu di ruang 1 Bintara" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan ruang 2 Bintara;

18. Bahwa Saksi menggunakan baju kerja lapangan dan bergerak keruang 1 Bintara, disaat depan pintu Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) sudah menunggu untuk menghadap Terdakwa bersama-sama, lalu pada saat masuk ruang 1 Bintara Saksi bertemu dengan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang senior yang Saksi lupa wajah dan namanya, lalu Saksi berdiri di depan Terdakwa dan meminta ijin untuk duduk sambil menunggu Terdakwa mengganti baju;

19. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, di saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 hendak bergerak menuju Gladak Heli untuk memperbaiki CCTV yang rusak, Saksi

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan oleh Serda Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) apakah Saksi kuat dan Saksi tidak menjawab, lalu Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) menyuruh Saksi untuk istirahat di ruang 1 Bintara tepatnya ditempat tidur Serda Mes Faris,
20. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dibangunkan Serda Nav Dimas dan Serda Lis Satria untuk melaksanakan tugas jaga laut siang hari, kemudian Saksi berkata "Bang badan kami sakit semua, habis tindakan senior", dijawab Serda Nav Dimas "Kamu berdiri dulu", lalu Saksi meminta ijin ke kamar mandi;
21. Bahwa sekira pukul 11.40 WIB, Saksi keluar dari kamar mandi dan saat di depan ruang cukur Saksi bertemu dengan Serda Ede M. Nursidik, saat itu berteriak memanggil Serda Nav Dimas mengatakan "Dimas,,!, adekmu itulah ada didepan ruang cukur wajahnya pucat" mendengar teriakan tersebut Serda Nav Dimas bergerak menghampiri Saksi dan menuntun Saksi ke ruang Kesehatan;
22. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB, saat berada di ruang kesehatan Serda Nav Dimas bertanya kepada Saksi "Kamu habis diapain", Saksi jawab jika Saksi dan leting habis di tindak dan di pukuli oleh senior di ruang 2 Bintara, sesudah itu Saksi dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) di tindak lagi oleh Terdakwa, selanjutnya Serda Nav Dimas pergi ke ruang I Bintara memanggil Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3), kemudian Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) menjumpai Saksi diperintahkan untuk beristirahat;
23. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) menyuapkan nasi kepada Saksi namun Saksi memuntahkannya dan langsung mengalami kejang-kejang dan saat itu juga Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) melakukan pengecekan denyut nadi dan bantuan Oxygen pernafasan,
24. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi terbangun dan melihat Mayor Laut (E) Cahyanto (Saksi-1) bersama Mayor Laut (T) Hartono dan Palaksa Mayor Laut (P) Indarso duduk disebelah Saksi, lalu bertanya "Kenapa Galang" dan Saksi jawab "sesak mohon ijin" selanjutnya Saksi tidak bisa mendengar dan melihat lagi karena kondisi Saksi sudah sangat lemas;
25. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB, Saksi terbangun dibawa turun dari kapal serta dinaikkan kedalam Ambulans serta dibawa ke rumah sakit RSAL Sabang didampingi Letda Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) dan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) selaku Bakes;
26. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi sudah berada di ruang penanganan dokter (UGD) dan saat itu didampingi oleh Letda Laut (E) Rendika Ardi P. S.Tr.Han (Saksi-5) dan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) dengan mengatakan " Galang jika ada yang tanya bilang kamu jatuh dari tangga" dan Saksi jawab dengan menganggukkan kepala;
27. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Saksi dipindahkan ke RSUD Sabang

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung serda fasilitas medis RSAL Lolipori yang terbatas;

28. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Saksi dibawa ke Rumkit Banda Aceh, kemudian Saksi tersadar sudah dilakukan tindakan operasi;
29. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 Saksi dipindahkan keruang perawatan setelah operasi;
30. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi diperbolehkan pulang oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6) dan disarankan untuk melaksanakan kontrol ulang;
31. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pada setelah selesai melaksanakan kontrol di Rumkit Kesdam TK.II Banda Aceh sampai di Mess Jangkar TNI AL Saksi mengalami nyeri dibagian perut (bekas operasi) dan suhu badan naik hingga demam karena ada nanah didalamnya dan saat itu juga dokter menyarankan agar dirawat di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;
32. Bahwa Saksi di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh di operasi kembali untuk mengambil cairan nanah dibagian perut Saksi dan bekas jahitan tersebut posisi diatas bagian pusar Saksi dan Saksi dirawat hampir kurang lebih 2 (dua) bulan selanjutnya Saksi di evakuasi ke RSAL Ramelan kurang lebih 19 (Sembilan belas) hari didampingi oleh Serda Nav Dimas Pandu Andanta dan Lettu Laut (S) Hafid Mukhlis Ridho, S.Tr.Han;
33. Bahwa sampai saat ini Saksi masih tetap kontrol atau rawat jalan dengan melaksanakan terapi Chamber ke RSAL Ramelan 1 (satu) bulan sekali dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang terlalu berat;
34. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa beserta orangtuanya sudah pernah datang kerumah orang tua Saksi dengan memberikan santunan pengobatan;
35. Bahwa sebelum tanggal 30 Januari 2024 pada saat melaksanakan operasi pelayaran Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa dikoridor utama sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sekuat yang Saksi rasakan saat ini dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Saksi dipukuli oleh Terdakwa; dan
36. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi diturunkan dari KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dalam rangka pengobatan dan dipindahkan ke staf Denma Satkor Koarmada II.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZHAFRAN T.**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Eki, 139363
Jabatan : Juru Saltern Rudal KRI AHP-355
Kesatuan : Satkor Koarmada II

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 34/K/PM. III-12/AL/III/2025, 15 Juli 2001

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI AHP-355/Jalan Perum Telaga Mas Blok BB. 5
RW/RT 16/07 Kelurahan Harapan Baru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Nopember 2023 pada saat Saksi penempatan dinas di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah Bintara lulusan tahun 2023 sedangkan Terdakwa adalah Bintara lulusan tahun 2021 dan sebagai Bintara Remaja tidur dalam di KRI AHP-355;
3. Bahwa jabatan Saksi sebagai Juru Saltern Rudal KRI AHP-355 berada dibawah Divisi Elektronika dan disamping tugas dan tanggung jawab Saksi juga melaksanakan kegiatan Jaga KRI AHP-355 dan pembersihan di area kapal yang sudah ditentukan;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi berada diruang WD (Wapon Display) sedang melaksanakan dinas jaga laut, selanjutnya Serda Ede Alif Syair masuk ke runag WD untuk persiapan menepati penjagaan, saat itu Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada kepada Serda Ede Alif Syair dimana Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), lalu dijawab kalo Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), sedang istirahat di ruang 2 Bintara, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membangunkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1);
5. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB Saksi pergi ke ruang 2 Bintara membangunkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), mengatakan kepada Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), jika Terdakwa akan datang dan saat itu juga Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), sambil berkata "Seniornya lagi kerja-kerja malah ini tidur-tiduran";
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi dan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), berdiri di depan lemari, kemudian Terdakwa menarik Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan diperintahkan untuk membuka baju kaos loreng TNI AL yang dipakai Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan mengikatkan ke kepala Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sehingga menutupi kedua mata Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), selanjutnyaTerdakwa memukul Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dengan cara tangan kiri menggenggam pergelangan tangan

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan tangan kanannya posisi mengepal, selanjutnya tangan kanannya diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan dan memukul dengan posisi tangan mendatar kebagian uluhati Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali menyebabkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) langsung terjatuh kelantai merintih kesakitan namun Terdakwa malah meraup kepala Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dengan cara kedua tangan Terdakwa menempel di kedua pipi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) kemudian mengangkat kepala Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan dibenturkan ke lemari pakaian yang terbuat dari besi setebal kurang lebih 2 (dua) mm sebanyak 2 (dua) kali;

7. Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa memukul Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanannya dan tangan kanan posisi mengepal, lalu tangan kanannya diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan dan memukul dengan posisi tangan mendatar kebagian uluhati Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali, saat itu Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) langsung tersungkur kelantai, kemudian Terdakwa meraup kepala Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan dibenturkan ke lemari pakaian yang terbuat dari besi ketebalan 2 mm sebanyak 4 (empat) kali;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi untuk membuka baju kaos loreng TNI AL yang Saksi gunakan saat itu, lalu diikatkan ke kepala Saksi hingga menutupi kedua mata Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanannya dan tangan kanan posisi mengepal, lalu tangan kanannya diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan dan memukul dengan posisi tangan mendatar kebagian uluhati Saksi sebanyak 8 (delapan) kali, selanjutnya Terdakwa juga meraup kepala Saksi dengan cara kedua tangan Terdakwa menempel kedua pipi Saksi, mengangkat kepala Saksi keatas kemudian dibenturkan ke lemari pakaian dari besi ketebalan kurang lebih 2 mm pakaian sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sama seperti yang dilakukan kepada Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1);

9. Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa kembali perintahkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) untuk merapat kedepannya, untuk mengikat kepala Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menggunakan baju kaos loreng TNI AL yang dipakai Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) untuk menutupi kedua mata Saksi-2, kemudian Terdakwa memukul Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menggunakan tangan kosong dengan cara sama seperti sebelumnya sebanyak 6 (enam) kali, lalu Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) langsung terjatuh

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa kembali membenturkan kepala Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) ke lemari pakaian sama seperti sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) membuka penutup matanya dan segera mengganti pakaian, lalu berkata "Saya tunggu di ruang 1 bintang", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan ruang 2 Bintang;

10. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB, Saksi dan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) mengganti pakaian lalu menghadap Terdakwa, disaat masuk ke ruang 1 Bintang bertemu dengan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) sedang bersama Terdakwa, kemudian Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) berdiri di depan Terdakwa dan mengatakan :mohon ijin duduk", lalu disuruh duduk di lantai sementara Saksi berdiri menunggu Terdakwa mengganti baju;

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa, Saksi dan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) hendak pergi memperbaiki CCTV yang rusak, Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) berkata kepada Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) "Kuat apa tidak Galang", lalu Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) diam tidak menjawab kemudian Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) memerintahkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) untuk istirahat di ruang 1 Bintang, lalu Saksi bersama Terdakwa bergerak ke ruang anjungan;

12. Bahwa sekira pukul 11.40 WIB, Saksi berpapasan di depan panel turbo dengan Serda Lis Satria, kemudian menitipkan air hangat untuk Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) yang lagi lemas di kamar mandi, lalu Saksi bergerak ke kamar mandi menghampiri Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), namun pada saat Saksi di depan kamar mandi melihat Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sudah di Krandom Sonar dan Saksi bertanya "Kenapa Galang" lalu dijawab "Badan saya sakit semua", saat itu juga Saksi membawa Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) ke ruang Bakes;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa merasa kesal melihat Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sedang tidur di ruang 2 Bintang sementara saat itu ada perintah perbaikan CCTV di Gladak Buritan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan perbaikan CCTV Buritan; dan

14. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari lething atas nama Serda Fandi ada orang lain yang telah melakukan pemukulan sebelum Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan 4 (empat) lething Saksi di ruang 2 Bintang.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ANDHIKA PUTERA SAMOEDRA**
Pangkat, NRP : Sersan Satu Apm, 124194
Jabatan : Bintara Kesehatan KRI AHP-355
Kesatuan : Satkor Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 21 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI AHP-355/Perum Pertama Candiloka Blok Q1 No. 23 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2022 pada saat Terdakwa penugasan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan, serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Kesehatan (Bakes) KRI AHP-355 yang salah satunya bertanggung jawab dalam bidang kesehatan baik yang bersifat pengobatan dan perawatan bagi anggota KRI;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Sersan Dua Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) masuk ke ruang 1 KRI AHP-355 dengan wajah sedikit pucat, lalu Saksi menanyakan "Kenapa kok wajahmu pucat?", lalu dijawab "Siap pusing mohon ijin", kemudian Saksi perintahkan untuk istirahat namun Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) tetap berdiri di bawah tangga, beberapa menit kemudian Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) meminta ijin untuk duduk karena merasa sakit di uluh hati dan merasa keluar keringat dingin;
4. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa mengajak Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Sersan Dua Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) untuk bergiat di Departemen Elektronika, akan tetapi Saksi menyampaikan kepada Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) untuk beristirahat dan tidak usah mengikuti kegiatan;
5. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB, Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) bangun dari tempat tidur dan Saksi menanyakan kepada Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sebelah mana yang terasa sakit, lalu dijawab Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sakit dibagian uluh hati, lalu Saksi kembali bertanya sudah makan apa belum karena Saksi selaku Bakes akan memberikan obat anti nyeri;

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB datang Sersan Dua Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) membawa makanan, lalu dimakan oleh Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sebelum minum obat, setelah 2 (dua) suap makan Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) mengalami kejang beberapa detik dan langsung lemas, lalu Saksi langsung melaksanakan tindakan pemasangan infus serta Oxygen, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan Tensi, Nadi, Suhu Badan (TTV/Tanda-Tanda Vital) dan sekira 15 menit;

7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggantian cairan infus, setelah itu sekira pukul 11.45 WIB, Saksi melaporkan kepada Padivleksen Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) jika ada pasien yang sakit, kemudian Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) melaporkan kepada Kadep Eka Mayor Laut (E) Cahyanto (Saksi-4) berjenjang sampai ke Palaksa Mayor Laut Indarso sambil menunggu KRI AHP-355 bersandar di Sabang;

8. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB KRI AHP-355 bersandar di Sabang, Saksi bersama Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) dan Serda Pom Wahyu (Baprov) membawa Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) ke RSAL Lyly Poly Sabang menggunakan mobil Ambulance RSAL Lyly Poly yang sudah disiapkan didermaga, sesampainya di RSAL langsung dilakukan pemasangan infus dan oxygen dan pemasangan selang kateter oleh perawat RSAL Lylypoly;

9. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Dokter RSAL Lyly Poly yang menangani Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi dan Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5), bahwa Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) harus di rujuk ke RSUD Iskandar Muda Banca Aceh

10. Bahwa hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan dan Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) dengan didampingi oleh perawat RSAL Lyly Poli Sabang membawa Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) untuk dirujuk Rumkit TK. II Iskandar Muda Banda Aceh dikarenakan kondisinya semakin memburuk dan perlengkapan medis kurang lengkap;

11. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB sampai di Rumkit TK. II Iskandar Muda Banda Aceh Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) langsung dibawa ke ruang IGD dan langsung ditangani oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6) untuk segera dilaksanakan pemeriksaan CT-Scan, dan foto Rongten, setelah hasilnya keluar dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6) menyampaikan jika Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) akan dimasukkan ke ruang ICU sambil menunggu tindakan lebih lanjut;

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) melaksanakan observasi dari dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6) dan diberikan 2 (dua) Solusi yaitu

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung operasi atau tidak;

13. Bahwa selanjutnya Saya dan Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI AHP-355 (Kolonel Laut (P) Norman Faizal bahwa akan dilaksanakan tindakan operasi kepada Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Komandan menyetujuinya;
14. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) melaksanakan operasi pembedahan Abdomen guna mengeluarkan darah yang menggumpal didalam perut;
15. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB tindakan oprasi terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) selesai dilaksanakan dan dapat kembali keruang perawatan di ruang ICU;
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) kembali ke Sabang untuk melaksanakan pelayaran kembali dan yang menggantikan Saksi adalah Letda Hafidz dan Serda Dimas;
17. Bahwa tindakan Saksi pada saat itu langsung membawa Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) keruangan Bakes KRI AHP-355 setelah sampai diruangan Bakes Saksi menanyakan keluhannya dan Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menjawab jika merasakan sakit di ulu hati serta keluar keringat dingin selanjutnya Saksi memasang selang infus di sebelah tangan kiri Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dilanjutkan pemasangan Oxygen serta pemeriksaan denyut nadi, tensi dan suhu badan;
18. Bahwa kondisi Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) saat dilaksanakan pengecekan TTV (tanda-tanda vital) mengalami penurunan kesadaran, denyut nadi 128x permenit dan untuk tensi 80/70 serta suhu badan 36,5 derajat celcius;
19. Bahwa Analisa awal setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) ada organ dalam yang mengalami pecah karena Saksi melihat kulit warna kuning dan bitnik merah seperti bekas gigitan nyamuk di bagian ulu hati Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1);
20. Bahwa hasil pemeriksaan CT Scan di RSUD Iskandar Muda TK II Banda Aceh yang disampaikan oleh dokter radiologi bahwa Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) mengalami luka robek di bagian hati akibat benturan dan harus dilakukan tindakan operasi setelah kondisinya membaik setelah pasca operasi dipindahkan keruangan perawatan ICU;
21. Bahwa Saksi hanya mengikuti perintah Letnan Dua Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) pada saat sampai di RSAL Lyly Poly Sabang mengatakan bahwa "kalau ada yang tanya terkait galang jawab saja jatuh dari tangga" sesuai arahan

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan KRI AHP-355
putusan.kemahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) memakai baju kaos loreng TNI AL yang digunakan untuk menutup mata pada saat ditindak oleh Terdakwa dan saat itu kapal sedang berlayar di perairan Sabang dalam rangka Operasi Selat Malaka Sakti;
23. Bahwa Saksi mengetahui terjadi pemukulan terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Dan KRI AHP-355 memberikan pengarahan kepada seluruh personel di ruang longroom KRI AHP-355 posisi kapal sandar di Dermaga Lanal Sabang;
24. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menurut analisa Saksi ada organ dalam Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) yang mengalami pecah dikarenakan kulitnya berwarna kuning dan ada bitnik merah seperti bekas gigitan nyamuk di bagian uluhati Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan mengalami pendarahan sekitar 700 cc di perut dan luka lecet di bagian hati selebar 1 (satu) cm sedangkan untuk Sersan Dua Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) terlihat pucat setelah mengalami tindakan penganiayaan;
25. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira bulan april 2023 Terdakwa juga pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Abel sehingga mengakibatkan patah tulang strenum (tulang dibagian hulu hati) atas tindakan tersebut Terdakwa juga dijatuhi tindakan disiplin oleh Komandan KRI AHP-355; dan
26. Bahwa selama Saksi berdinasi di KRI AHP-355 pembinaan orientasi terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja diberikan tanggung jawab penuh kepada senior satu klik untuk membina dan mengarahkan sehingga hal tersebut kurangnya pengawasan oleh senior yang lain maupun perwira secara hirarki maupun berjenjang.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas nama Mayor Laut (E) Cahyanto NRP 18249/P (Saksi-4), Letda Laut (E) Rendika Ardi P.S.Tr.Han NRP 23722/P (Saksi-5) dan dr. Muhammad Yusuf Sp.B.KBD (Saksi-6) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah barang bukti** karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : **CAHYANTO.**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (E), 18249/P
Jabatan : Kadeplek KRI AHP-355
Kesatuan : Satkor Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Indah Mulyorejo Mandiri Blok E-8 Sukun Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan November 2022 saat Saksi mendapat penempatan penugasan di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ps. Kadeplek KRI AHP-355 Satkor Koarmada II, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai perwira atas personal dan material di departemen Elektronika;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat KRI AHP-355 Koarmada II sedang berlayar dan proses sandar di Dermaga Lanal Sabang, Saksi mendapat laporan langsung dari Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) jabatan Bakes KRI AHP-355 dan Letda Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) selaku perwira Departemen Elektronika yang melaporkan jika kondisi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sedang diinfus dan diberikan bantuan oxygen di ruang perawatan/bakes dikerenakan lemas dan sesak nafas, yang disebabkan sebelumnya Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) diperintahkan berkumpul menghadap seniornya;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) namun Saksi mendengarkan langsung dari pengakuan Terdakwa saat dihadapan Komandan di ruangan Longroom Perwira jika Tindakan tersebut berupa Push-up dan Sit-Up dan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1);
5. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan para Tersangka bahwa yang pertamakali melakukan penganiayaan terhadap Serda Eki Galang Eka adalah 1.

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serdan Eki Galang NRP 130692 melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, Serda SAA Binardi Bimantoro NRP 130483 sebanyak 10 (sepuluh) kali, Serda Sba M. Satrio NRP 130501 sebanyak 3 (tiga) kali dan Serda Mes Tamam Mudin sebanyak 3 (tiga) kali sekira pukul 06.00 WIB serta pemukulan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa pada sekira pukul 08.00 WIB melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan memerintahkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) melakukan Sit-up dan Pus-up;

6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Letda Laut (E) Rendika Ardi P.S.Tr.Han jika Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sudah berada di RSUD Sabang;

7. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 terdapat luka dibagian dalam uluhati dan pembengkakan usus, dikarenakan RSUD Sabang keterbatasan fasilitas medis Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) tidak bisa ditangani; dan.

8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dirujuk ke Rumkit TK.II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, kemudian setelah di rawat di Rumkit TK.II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh kondisi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) mulai membaik.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **RENIKA ARDI P S.Tr.Han.**
Pangkat, NRP : Letnan Dua Laut (E), 23722/P
Jabatan : Padiv Leksan KR AHP-355
Kesatuan : Satkor Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 16 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Rawa Baru I No. 14 Kei. Ujung, Kec. Semampir kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022 saat Saksi menempati penugasan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat KRI AHP-355 melaksanakan proses sandar di Dermaga Lanai Sabang, Saksi sedang berada di ruangan istirahat datang Sertu Apm Andhika Putera Samoedra

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-3) melaporkan kepada Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sedang mengalami sakit di ruangan kesehatan, lalu Saksi mendatangi ruang kesehatan dan melihat Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sudah terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi diinfus, kemudian Saksi melaporkan kondisi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) kepada Mayor Laut (E) Cahyanto (Saksi-4), lalu Saksi diperintahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Palaksa Mayor Laut (P) Indarso;

3. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Saksi bersama Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) diperintahkan oleh Komandan KRI AHP-355 untuk membawa ke Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) RSAL Sabang Lily Poly menggunakan Ambulans untuk dievakuasi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB tiba di RSAL Lily Poly, dan saat itu dokter yang menangani Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi dan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) bahwa harus di rujuk ke RSUD Sabang;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dokter RSUD Sabang menyampaikan kepada Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) agar Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dirujuk ke Rumkit TK. II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dikarenakan kondisi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) semakin memburuk, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI AHP-355, kemudian Saksi bersama Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) dan didampingi oleh perawat dari RSUD Sabang membawa Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dirujuk ke Rumkit TK. II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) langsung dibawa ke ruang IGD Rumkit TK. II Kesdam Iskandar Muda dan ditangani oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6), kemudian dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6) menyampaikan bahwa Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dilaksanakan pemeriksaan ct-scan, setelah itu Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dimasukkan ke ruang ICU sambil menunggu tindakan lebih lanjut;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) melaksanakan observasi dari dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6) dokter spesialis bedah, diberikan 2 (dua) solusi, yang pertama dilaksanakan tindakan operasi dan yang kedua tidak dilakukan operasi, kemudian Saksi dan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI AHP-355, lalu Komandan KRI AHP-355 menyetujui agar Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dilakukan tindakan operasi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melaksanakan operasi pembedahan Abdomen untuk mengeluarkan darah yang menggumpal di dalam perut, setelah selesai dilaksanakan operasi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1)

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mahkamahagung.go.id, setelah itu datang Serda Ede Dimas Andanta menggantikan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) untuk menjaga Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) di ruang ICU;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) kembali ke Sabang bergabung ke KRI AHP-355;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB datang Letda Laut (E) Hafid bersama Terdakwa, Serda Saa Binardi Bimantoro, Serda Mes Tamam Mudin, Serda Sba M. Satrio dan Serda Eki Alfian Sanjaya melihat kondisi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), kemudian Saksi digantikan oleh Letda Laut (E) Hafid untuk mendampingi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Serda Saa Binardi Bimantoro, Serda Mes Tamam Mudin, Serda Sba M. Satrio dan Serda Eki Alfian Sanjaya berangkat menuju Surabaya menggunakan pesawat terbang;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib Saksi petamakali melihat Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) saat terbaring diatas tempat tidur dalam kondisi diinfus diruangan Bakes KRI AHP-355, susah diajak bicara, permukaan sekitar perut berwarna kemerah-merahan dan merasa kesakitan disekitaran perut dan ulu hati;

9. Pada saat Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya di IGD Rumkit TK II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dan dilakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan Ct-scan mengatakan kondisi Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dalam keadaan pendarahan Intra Abdomen disebabkan robekan Hati dan hematom disebagian besar Mesenterium Usus;

10. Bahwa pada saat berada di Rumkit TK. II Kesdam Iskandar Muda sebelum berangkat ke Surabaya, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika pemukulan yang dilakukan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) menggunakan tangan kosong dan memukul pada bagian perut dan uluhati Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) di ruang 2 Bintara KRI AHP-355 dengan alasan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) telah melakukan pelanggaran telat naik jaga;

11. Bahwa menurut hasil dari pemeriksaan yang dilakukan dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-6), Saksi berpendapat jika pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 betul- betul sangat kuat hingga menyebabkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pendarahan Intra Abdomen disebabkan robekan Hati dan hematom disebagian besar Mesenterium Usus; dan;

12. Bahwa sebelumnya pada tahun 2023 Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Abel, yang menyebabkan Serda Abel patah tulang rusuk, kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio dijatuhi hukuman tindakan disiplin oleh Komandan KRI AHP-

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (gagal)

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **dr. MUHAMMAD YUSUF Sp.B-KBD.**
Pekerjaan : PNS Unsyah
NIP : 197708152006041002
Kesatuan : Ajendam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Pantan Labu Lhokseumawe, 15 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Griya Jati No.36 Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Saya berdinias (menjadi tenaga medis) di RUMKIT TK II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sejak 30 Agustus 2023 dan jabatan saya sebagai dokter Staf Bedah status dokter mitra;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.50 WIB saat berada di ruang ICU, Saksi menerima dan menangani pasien a.n. Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) anggota KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dengan kondisi dalam keadaan sadar dan mengalami nyeri dibagian perut dan terlihat pucat, kemudian Saksi melakukan Resusitasi Cairan dan Optimalisasi kondisi pasien serta observasi pasien;
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), Saksi menemukan Jejas atau memar dengan warna kemerahan ukuran 7cmx3cmx5cm diperut bagian atas Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), kemudian menurut diganosa Saksi jika Jejas atau memar dengan warna kemerahan ukuran 7cmx3cmx5cm yang terdapat diperut bagian atas Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) akibat trauma tumpul Abdomen yang menyebabkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) mengalami pendarahan Intra abdomen (pendarahan dalam perut), selanjutnya Saksi tidak ada menemukan adanya luka luar atau memar dibagian lain selain areal perut;
5. Bahwa pada saat Saksi menangani Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) ditemukan pendarahan sebanyak kurang lebih 700 cc disertai Hematom Luas mulai dari Mesenterium Mesocolon, Laserasi Liver kurang lebih 1 cm segmen 4/5, Paradoudenal, dan Paracolica kanan dibagian perut + Hematom Pankreas;

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 34/K/PM. III-12/AL/III/2025 tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB,

Saksi sudah memperbolehkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pulang dari Rumkit TK. II Iskandar Muda Banda Aceh ke Mess Jangkar TNI AL Banda Aceh, kemudian Saksi menganjurkan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) untuk kontrol ulang pada tanggal 15 Februari 2024 ke Rumkit TK. II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh guna mengevaluasi kondisi luka operasi;

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 di Rumkit TK. II Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh saat Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) melaksanakan kontrol ulang, Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) mengalami sedikit nyeri, demam dan mengeluarkan cairan dibagian perut bekas operasi, lalu Saksi menganjurkan kepada Saksi-2 untuk dirawat di rumah sakit RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh; dan

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Saksi menangani Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil CT-SCAN terbaru disimpulkan terdapat Pankreatitis dan Abses Intra Abdomen dengan hasil Laboratorium Leukkosit meningkat, kemudian Saksi meneruskan tatalaksana pengobatan Non Operatif dengan menggunakan terapi obat-obatan sesuai SOP yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua, untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan Hakim Ketua dapat membukanya sekali lagi atas jabatannya dalam rangka menambah keyakinan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, melalui Oditur Militer menghadirkan para Saksi yaitu: Serda Sba Muhamad Satrio, Serda Ekl Alfian Sanjaya, Seda Saa Binardi Bimantoro dan Serda Mes Taman Mudin.

Saksi-7

Nama lengkap : **MUHAMAD SATRIO**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Sba, 130501
Jabatan : Denmako
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Padang, 02 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess RSS Denmako Koarmada II/ Desa Kedungwaringin RT/05 RW/02 Kec. Jatiwalang, Kab. Banyumas.

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM. III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama menempuh Dikmaba XL/Gel-1 tahun 2021 menempati penugasan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan kedinasan satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sersan Dua Ekl Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sejak tanggal 20 Nopember 2023 saat Saksi-1 berdinis di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dalam hubungan antara senior dan junior yang sama-sama berdinis di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di KRI AHP-355 yang sedang melaksanakan operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran diperairan Sabang;
4. Bahwa Saksi melihat Bintara remaja di kumpulan oleh Serda Ekl Alfian Sanjaya (Saksi-8) di ruang Bintara 2 mengambil ahli pengarah kepada yunior berjumlah 4 (empat) orang yaitu Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), Serda Ede Alif Syi'ar Imasia, Serda Sba Muhammad Ifandy Akbar dan Serda Lis Muhammad Satria Arif Billah) dengan tindakan memukul secara berurutan ke bagian perut dengan menggunakan tangan kiri posisi mengepal lalu diayunkan ke belakang dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi-1, Serda Ede Alif Syi'ar Imasia, Serda Sba Muhammad Ifandy Akbar dan Serda Lis Muhammad Satria Arif Billah);
5. Bahwa sepengetahuan Saksi melihat para korban di pukul oleh Saksi-8 tidak merasakan sakit dibagian hulu hati dan kondisi sebelum dipukul dalam keadaan sehat;
6. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pemukulan terhadap Bintara remaja tersebut agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena mereka selalu mendapat teguran dari senior selalu mengulangi kesalahan yang sama namun tetapi tindakan tersebut adalah salah dan tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan karena tidak sesuai prosedur dalam pembinaan fisik di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
7. Bahwa Saksi baru mengetahui jika dihari yang sama Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) beserta Serda Ekl Zhafran mendapat tindakan pemukulan dari Terdakwa di ruang Bintara 2 setelah Saksi dikumpulkan oleh Komandan KRI-AHP-355 di Loongroom Perwira; dan
8. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi-1 sampai saat ini masih menjalani pengobatan dan perawatan secara intensif di rumah sakit RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama **ADRIAN SANJAYA**

Pangkat, NRP : Sersan Dua Ekl, 130692
Jabatan : Denmako
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 01 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess RSS Denmako Koarmada II/Jalan Samas KM. 6
Dusun Cangkring RT/04 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama menempuh Dikmaba XL/Gel-1 tahun 2021 menempati penugasan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan kedinasan satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sersan Dua Ekl Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sejak tanggal 20 Nopember 2023 saat Saksi-1 berdinasi di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dalam hubungan antara senior dan junior yang sama-sama berdinasi di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di KRI AHP-355 yang sedang melaksanakan operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran diperairan Sabang;
4. Bahwa setelah selesai sholat subuh Saksi melihat Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), Serda Ede Alif Syi'ar Imasia, Serda Sba Muhammad Ifandy Akbar dan Serda Lis Muhammad Satria Arif Billah) sudah berada diruang 2 Bintara sedang dikumpulkan dan diberi arahan oleh Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7) dan Serda Mes Taman Mudin (Saksi-10).
5. Bahwa arahan yang diberikan mengenai kesalahan-kesalahan yang sama dilakukan dengan terlambat menepati penjagaan, tidur ditempat lain serta sektor pembersihan yang masih kotor, selanjutnya Saksi mendekati dan memerintahkan juniornya untuk berdiri sikap sempurna membelakangi dinding Lift Amo serta mengencangkan perutnya dengan memukul dengan tangan kiri posisi mengepal lalu diayunkan kebelakang selanjutnya memukul sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang letingnya;
6. Bahwa Saksi melihat Serda Binardi Bimantoro (Saksi-9) melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan posisi tangan kiri Saksi-9 memegang pundak kanan Saksi-1 lalu tangan kanan dengan posisi mengepal ayunkan kebelakang dan Saksi-9 pukulkan kebagian perut tepatnya pada ulu hati Saksi-1 dan Saksi-9 melakukan

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut sebagai 10 (sepuluh) kali dan sebelum Saksi-9 melakukan pemukulan ke bagian perut Saksi-9 perintahkan Saksi-1 untuk mengencangkan perutnya;

7. Bahwa sekira pukul 11.50 WIB, pada saat Saksi sedang berjalan melewati longroom Bintara dan bertemu dengan serda Dimas menyampaikan bahwa Serda Galang tidak bisa menempati jaga karena sedang sakit diruang Bakes, selanjutnya Saksi mengetahui jika dihari yang sama sekira pukul 08.15 WIB terhadap Saksi-1 dan Sersan Dua Eki Zhafran (Saksi-2) dilakukan pemukulan di ruang 2 Bintara oleh Terdakwa sebagaimana disampaikan oleh Komandan KRI AHP-355 pada saat dikumpulkan di Longroom Perwira;

8. Bahwa Saksi mengetahui jika tindakan pemukulan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang salah dan tidak dianjurkan serta tidak dibenarkan oleh dinas Angkatan Laut dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam pembinaan fisik di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dan perbuatan tersebut tidak diketahui atau tidak mendapatkan ijin dari Komandan KRI dan Perwira KRI AHP-355 lainnya dan sepengetahuan Saksi akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami cedera disekitar perut hingga sampai saat ini menjalani pengobatan dan perawatan secara intensif di rumah sakit RSPAL dr. Ramelan Surabaya;

Bahwa atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **BINARDI BIMANTORO**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Saa, 130483
Jabatan : Denmako
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Blora, 03 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess RSS Denmako Koarmada II/Dukuh Delok Rt.1 Rw. 3
Ds. Pojok Watu Kec. Sambong Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama menempuh Dikmaba XL/Gel-1 tahun 2021 menempati penugasan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan kedinasan satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sejak tanggal 20 Nopember 2023 saat Saksi-1 berdinasi di KRI AHP-355 Satkor

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara senior dan junior yang sama-sama berdinasi di

KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;

3. Bahwa Saksi berdinasi di KRI AHP-355 sejak bulan November 2021 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Juru 3 Rudal adalah menyiapkan Penembakan Rudal C802 yang berada di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di KRI AHP-355 yang sedang melaksanakan operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran diperairan Sabang dan sekira pukul 06.20 WIB Saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dengan posisi tangan kiri Saksi memegang pundak kanan Saksi-1 kemudian tangan kanan dengan posisi mengepal Saksi ayunkan kebelakang dan dipukulkan kebagian perut tepatnya pada ulu hati Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan sebelum melakukan pemukulan di bagian perut Saksi selalu perintahkan Saksi-1 untuk mengencangkan perutnya serta melihat Saksi-1 beberapa kali jongkok berdiri untuk mengatur napas akibat sesak yang dirasakan akibat dari pukulan tersebut;

5. Bahwa setelah selesai Saksi pergi menuju kamar tidur Saksi di ruang 2 Bintara untuk melakukan istirahat dan tindakan pemukulan di ruang 2 Bintara tersebut hanya Saksi lakukan terhadap Saksi-1 sedangkan untuk Serda Ede Alif Syi'ar Imasia, Serda Sba Muhammad Ifandy Akbar dan Serda Lis Muhammad Satria Arif Billah) tidak ada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi terhadap ketiga letting Saksi-1 tersebut,

6. Bahwa tindakan pembinaan berupa pemukulan atas dasar inisiatif Saksi sendiri tanpa ada perintah dari atasan dan Komandan KRI AHP-355 beserta Perwira lainnya pernah memberikan penekanan kepada seluruh prajurit KRI AHP-355 pada saat apel pagi bahwa dalam proses pembinaan terhadap Adik Letting dilarang dilakukan dengan cara kekerasan atau kontak fisik;

Bahwa atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : **TAMAM MUDIN**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Mes, 130579
Jabatan : DENmako
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess RSS Denmako Koarmada II/Desa Giwang Retno RT/02 RW/04, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen.

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama menempuh Dikmaba XL/Gel-1 tahun 2021 menempati penugasan pertama di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya dalam hubungan kedinasan satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sejak tanggal 20 Nopember 2023 saat Saksi-1 berdinasi di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dalam hubungan antara senior dan junior yang sama-sama berdinasi di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di KRI AHP-355 yang sedang melaksanakan operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran diperairan Sabang;
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Juru Mesin Pendingin 1 adalah mengawaki mesin AC dan Fresh Room yang berada di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya;
5. Bahwa Saksi dan Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7) duduk bersama diruang 2 Bintara melihat Sersan Dua Ede Alif Syi'ar masuk untuk melaksanakan pembersihan kemudian dipanggil dan ditegur oleh Saksi-7 karena pembersihannya kurang maksimal kemudian Saksi-7 memerintahkan Sersan Dua Ede Alif Syi'ar Imasia seluruh lettingnya kecuali yang sedang melaksanakan dinas jaga selanjutnya Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8) datang ke ruang 2 Bintara dan sekitar lima menit kemudian Sersan Dua Ede Alif Syi'ar datang keruangan tersebut bersama 3 (tiga) orang lettingnya yaitu Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), Sersan Dua Sba Muhammad Ifandy Akbar serta Sersan Dua Lis Muhammad Satria Arif Billah;
6. Bahwa Saksi melihat saat Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7) (Saksi-7) memberikan arahan tentang pelanggaran-pelanggaran dan teguran yang dilakukan oleh Bintara Remaja kemudian Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8) melakukan pemukulan mendarat dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengepal mengarah kebagian perut Muhammad Ifandy Akbar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan pemukulan dengan cara yang sama terhadap Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-1;
7. Bahwa Saksi melakukan pemukulan mendarat dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengarah kebagian perut Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan pemukulan dengan cara yang sama terhadap Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali terhadap Saksi-3 tidak ada pemukulan;
8. Bahwa Saksi melihat Serda Saa Binardi Bimantoro (Saksi-9) memegang pundak kanan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dengan tangan kiri lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara dari bawah ke atas

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(menyampaikan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengarah ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, dan karena telat jaga sepuluh menit, melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengarah ke bagian perut sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelah itu para Bintara Remaja tersebut diambil alih oleh Saksi-7 dengan melakukan pemukulan terhadap keempatnya

9. Bahwa Saksi melihat Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7) melakukan pemukulan terhadap 4 (empat) Bintara Remaja tersebut masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara mendarat menggunakan tangan sebelah kanan mengepal, selanjutnya Tersangka-4 kembali ke ruang 1 Bintara untuk melaksanakan istirahat;

10. Bahwa adanya larangan dalam pembinaan fisik di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II yaitu pimpinan TNI AL telah memerintahkan agar dalam rangka pembinaan terhadap personel yang baru berdinast tidak diijinkan ada kontak fisik/pemukulan dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Saksi-1 saat ini dirawat di RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Bahwa atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba XL Gel. I di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Ede, kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya, kemudian sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai MT. Alnav I KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dengan pangkat Sersan Dua Ede NRP 130649;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pada tanggal 20 Nopember 2023 berdinast di KRI AHP-355 dan hubungan Terdakwa sebagai atasan dan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Terdakwa sebagai Bintara Elektronika tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan dan memperbaiki Alat Navigasi yang berada di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kapal AHP-355 sedang melaksanakan Operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran di daerah perairan Sabang;
4. Bahwa Terdakwa adalah menjabat sebagai MT Alnav I KRI AHP-355 satu Divisi elektronika dengan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2);
5. Bahwa Terdakwa sebagai Bintara Elektronika tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan dan memperbaiki Alat Navigasi yang berada di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
6. Bahwa Terdakwa merupakan Bintara lulusan 2021 merupakan atasan atau

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad

Zhafran T (Saksi-2);

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di ruang WD (Wapon Display) sedang melaksanakan dinas jaga laut dan menunggu kedatangan jaga baru selanjutnya sekira pukul 08.13 WIB Serda Eki Alfian Sanjaya (jaga baru) tiba di ruang WD dan langsung melaksanakan serah terima jaga alat-alat Navigasi dan Komunikasi yang aktif dan Terdakwa mengikuti kegiatan departemen berupa pengecekan CCTV kapal diseluruh titik;

8. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) di ruang 2 Bintara;

9. Bahwa Terdakwa bersama Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) pada saat di ruang 2 Bintara melihat Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) dan Terdakwa langsung menghampiri Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dengan berkata "Seniornya lagi kerja-kerja malah ini tidur-tiduran", kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) untuk berdiri di depan lemari;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan menyuruh untuk membuka baju kaos loreng yang dipakai oleh Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1);

11. Bahwa selanjutnya baju tersebut Terdakwa ambil dan diikatkan ke kepala Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1), sehingga menutupi kedua mata Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1), kemudian Terdakwa memukul Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan dan tangan kanan posisi mengepal, kemudian tangan kanan diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan, selanjutnya memukul dengan posisi tangan mendatar (posisi badan berputar kekiri) kebagian perut Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali dan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) langsung terjatuh kelantai merintih kesakitan, setelah itu Terdakwa memegang kepala Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dengan kedua tangan Terdakwa menempel dikedua pipi Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1), lalu diangkat kepalanya keatas dan kemudian mendorong kedepan dan dibenturkan kepala Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) kebagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali;

12. Bahwa yang kedua kali Terdakwa kembali memukul Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dengan cara yang sama dengan sebelumnya namun sasarannya

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI

perbaiki CCTV yang rusak, Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) bertanya kepada Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) mengatakan “Kuat apa tidak Galang”, lalu Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) tidak menjawab, lalu Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) menyuruh Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) untuk beristirahat diruang 1 Bintara tepatnya ditempat tidur Serda Mes Faris, sedangkan Terdakwa dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) bergerak ke ruang anjungan;

19. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa pergi ke ruang 1 Bintara untuk istirahat saat di ruangan bertemu dengan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) dan bertanya “Bang Mau Kemana”, lalu Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) menjawab mau “ke ruang kesehatan melihat Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) sedang sakit”;

20. Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa mengambil nasi makan siang ke Longroom Tamtama, lalu dibawa ke ruang kesehatan untuk makan siang di ruang kesehatan sekaligus melihat keadaan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1), setiba di ruang kesehatan Terdakwa bertemu dengan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3), Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2), Serda Nav Dimas Andanta dan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) yang terbaring ditempat tidur, lalu Terdakwa bertanya kepada Serda Nav Dimas Andanta, siapa yang membawa Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) ke sini lalu dijawab Serda Nav Dimas Andanta bahwa Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) bertemu di lorong jalan dalam KRI sedang berdiri lemas dan mual serasa mau pingsan, setelah itu Terdakwa tetap berada di ruang kesehatan untuk mendampingi Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) yang sedang kesakitan dalam kondisi dipasang infus oleh Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) sekaligus menunggu kapal sandar guna di evakuasi ke RSAL Sabang;

21. Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) saat KRI AHP-355 Satkor Koarmada II berlayar diperairan Sabang dalam rangka Operasi Selat Malaka Sakti mengakibatkan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) mengalami luka atau cidera pada bagian perut sehingga harus menjalani tindakan operasi dan dilakukan perawatan dengan berpindah-pindah Rumah Sakit dikarenakan kondisi Saksi-2 yang memburuk, kemudian saat ini Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) masih menjalani pengobatan serta perawatan secara intensif di RSPAL dr. Romelan Surabaya;

22. Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap di ruang 2 Bintara KRI AHP-355 dengan maksud untuk membina Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) agar tidak mengulangi kesalahannya yang sering tertidur pada saat jam kerja dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) supaya lebih giat belajar tentang kegiatan

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI P-355 Satkor Koarmada II;

23. Bahwa maksud Terdakwa menutupi kedua mata Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) pada saat dipukul adalah agar Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) tidak menghindar dan tidak dapat mengencangkan otot perutnya pada saat Terdakwa melakukan pemukulan;
24. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pengecekan CCTV pada saat KRI AHP-355 sedang posisi berlayar dan Terdakwa mengajak Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) untuk membangunkan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) kerana akan mengecek CCTV kapal yang bagus untuk dipindahkan sementara ke buritan kapal;
25. Bahwa pemukulan terhadap Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) murni atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ada izin dari atasan, dalam rangka pembinaan terhadap junior karena sudah sering ditegur dan di ingatkan oleh para senior mereka;
26. Bahwa tindakan pemukulan oleh Terdakwa sementara tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh Komandan KRI AHP-355 Satkor Koarmada II, selain daripada itu Dansatkor selalu memerintahkan agar seluruh prajurit tidak melakukan kontak fisik dalam pembinaan senior junior di seluruh KRI, perintah tersebut disampaikan pada saat berkumpul apel satuan di Satkor Koarmada II Surabaya;
27. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan akan tetap menjadi prajurit yang baik di Kesatuan nantinya; dan
28. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sudah minta maaf kepada Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan kedua orangtuanya dengan memberikan santunan berupa uang pengobatan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah pendahuluan Pangkoarmada II PP. Nomor 3/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang penyiapan KRI AHP-355 dalam rangka BKO Koarmada I Duk Operasi Malaka Sakti-24;
- b. 4 (empat) Foto Copy lembar jurnal jaga, Perwira Jaga Laut petang hari tanggal 30 Januari 2024; dan
- c. 2 (dua) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor Ver/04/11/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pengasingan. Putusan dan pengasingannya serta para Saksi dalam kaitannya dengan perkara ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai barang bukti surat-surat pada huruf a sampai dengan c yaitu 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pendahuluan Pangkoarmada II PP Nomor 3/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang penyiapan KRI AHP-355 dalam rangka BKO Koarmada I Duk Operasi Malaka Sakti-24, 4 (empat) Foto Copy lembar jurnal jaga, Perwira Jaga Laut petang hari tanggal 30 Januari 2024 dan 2 (dua) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor Ver/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya merupakan bukti surat-surat yang menunjukkan pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 posisi KRI AHP-355 sedang melaksanakan kegiatan operasi ke perairan Sabang dan para Saksi posisi dalam keadaan dinas/jaga serta hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta para Saksi dalam kaitannya dengan perkara ini serta telah diakui kebenarannya oleh para pihak tersebut, setelah Majelis Hakim bersungguh-sungguh menilai terhadap barang bukti surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Barang Bukti Tambahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah dan guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutuskan suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam perkara ini sikap yang objektif tersebut antara lain dituntun oleh Pasal 173 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 174 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkaitan dengan keterangan Terdakwa dalam

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian sehubungan perkara ini yaitu, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB diruang Bintara 2 di dalam kapal KRI AHP-355 yang sedang melaksanakan pelayaran di perairan Sabang dalam rangka melaksanakan operasi Selat Malaka Sakti dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan atau tindakan terhadap Serda Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Ekl Muhammad Zhafran T (Saksi-2) selaku junior dikarenakan Serda Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sedang tidur-tiduran di saat seniornya lagi bekerja. Keterangan para Saksi Saksi-1 dan Saksi-2 juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sesuai dengan apa yang mereka lihat, ketahui dan alami tersebut, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan ahli yang yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 174 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diperoleh bahwa akibat dari pemukulan tersebut Serda Galang

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peka Putra Wijaya (Saksi-1) mengalami pendarahan sebanyak 700 cc disertai Hematom luas mulai dari Mesenterium Mesocolon, Laserasi Liver kurang lebih 1 cm segmen 4/5, Paradoudenal dan Paracolica kanan dibagian perut + Hematon Pankreas terhadap keterangan ahli bersesuaian dengan keterangan Serda Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1), Sertu Andhika Putera Samoedra (Saksi-3) dan Letda Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-5) dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli.

3. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindakan terhadap Serda Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Ekl Muhammad Zhafran T (Saksi-2) adalah dari inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ada izin dari atasan hal ini dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka pembinaan antara senior dan junior dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, terhadap keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

3. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 3 (tiga) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

Selanjutnya diperoleh persamaan atau persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, ahli, Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang selanjutnya telah tertuang secara sistematis didalam fakta hukum dibawah ini.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba XL Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Ede, kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya, kemudian sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai MT. Alnav I KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dengan pangkat Sersan Dua Ede NRP 130649;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/180/XI/2024 tanggal 18 November 2024.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pada tanggal 20 Nopember 2023 berdinasi di KRI AHP-355 dan hubungan Terdakwa sebagai atasan dari Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) sama sama sebagai Bintara Elektronika tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan dan memperbaiki Alat Navigasi yang berada di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 KRI AHP-355 sedang melaksanakan Operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran di daerah perairan Sabang;
6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di ruang WD (Wapon Display) sedang melaksanakan dinas jaga laut dan menunggu kedatangan jaga baru selanjutnya sekira pukul 08.13 WIB Serda Eki Alfian Sanjaya (jaga baru) tiba di ruang WD dan langsung melaksanakan serah terima jaga alat-alat Navigasi dan Komunikasi yang aktif dan Terdakwa mengikuti kegiatan departemen berupa pengecekan CCTV kapal diseluruh titik;
7. Bahwa benar sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) di ruang 2 Bintara;
8. Bahwa benar Terdakwa bersama Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) pada saat di ruang 2 Bintara melihat Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa langsung menghampiri dan menyampaikan Seniornya lagi kerja-kerja malah ini tidur-tiduran, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk berdiri di depan lemari;
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membuka baju kaos loreng yang dipakai oleh Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan diikatkan ke kepala Saksi-1) sehingga menutupi kedua mata Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan dan tangan kanan posisi mengepal, kemudian tangan kanan diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan, selanjutnya memukul dengan posisi tangan mendatar (posisi badan berputar kekiri) kebagian perut Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-1 langsung terjatuh kelantai merintih kesakitan, setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dengan kedua tangan Terdakwa menempel di kedua pipi Saksi-1, lalu diangkat kepalanya keatas dan

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemukulan terhadap kepala Saksi-1 dan dibenturkan kepala Saksi-1 ke bagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali;

10. Bahwa benar yang kedua kali Terdakwa kembali memukul Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dengan cara yang sama dengan sebelumnya namun sasarannya ke bagian ulu hati Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-1 langsung terjatuh ke lantai;

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) untuk berpindah tempat, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) agar membuka baju kaos loreng yang digunakan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa ikat ke kepala Saksi-2 sehingga menutupi kedua mata Saksi-2 sama halnya dengan sebelumnya;

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) menggunakan tangan kosong dengan cara sama dengan yang dilakukan kepada Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali ke bagian ulu hati, setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi-2 dengan kedua tangan Terdakwa menempel di kedua pipi Saksi-2 lalu diangkat kepalanya ke atas dan kemudian mendorong kedepan dan dibenturkan kepala Saksi-2 ke bagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali;

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya terhadap Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) dengan cara sama seperti sebelumnya mengarah ke bagian ulu hati sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak lagi membenturkan kepala Saksi-2 ke lemari pakaian;

14. Bahwa benar di hari yang sama sekira pukul 06.20 Wib Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) telah menerima pemukulan dari Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal kemudian tangan kanan Saksi-7 ayunkan ke belakang memukul dengan posisi tangan kanan dari arah bawah ke atas mengarah ke ulu hati, Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8) sebanyak 3 (tiga) kali, Serda Saa Binardi Bimantoro (Saksi-9) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Serda Mes Taman Mudin sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama dilakukan oleh Saksi-7;

15. Bahwa benar sekira pukul 09.15 WIB, Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Muhammad Zhafran T (Saksi-2) pergi ke ruang 1 Bintara menghadap Terdakwa, saat itu di dalam ruangan sudah ada Terdakwa bersama Bintara Kesehatan Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3), kemudian Saksi-1 langsung berdiri di depan Terdakwa dan meminta ijin untuk duduk sambil menunggu Terdakwa mengganti baju, sementara Saksi-2 tetap berdiri, terlihat wajah Saksi-1

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Saksi-3 menanyakan kenapa wajah Saksi-1 kelihatan pucat?, dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap pusing mohon ijin" dan Saksi-3 memerintahkan untuk istirahat;

16. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 hendak pergi menuju Gladak Heli untuk memperbaiki CCTV yang rusak, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Kuat apa tidak Galang", lalu Saksi-1 diam tidak menjawab;

17. Bahwa benar melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 tidak usah ikut bersama Terdakwa dan menyuruh istirahat di ruang 1 Bintara tepatnya ditempat tidur Serda Mes Faris, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 bergerak ke ruang Anjungan;

18. Bahwa benar Serda Nav Dimas dan Serda Lis Satria datang untuk membangunkan Saksi-1 untuk melaksanakan tugas jaga laut siang hari namun badan Saksi-1 masih terasa sakit, kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi pada saat di depan ruang cukur Saksi-1 bertemu dengan Serda Ede M. Nursidik sambil berteriak memanggil Serda Nav Dimas karena melihat Saksi-1 wajahnya pucat, setelah itu datang Serda Nav Dimas menuntun Saksi-1 menuju ruang kesehatan, lalu Serda Nav Dimas memanggil Saksi-3;

19. Bahwa benar pertolongan pertama yang dilakukan pada saat di ruang kesehatan Saksi-3 memberikan obat anti nyeri kepada Saksi-1, kemudian datang Saksi-3 membawa makan yang akan diberikan kepada Saksi-1, setelah 2 (dua) suap Saksi-1 mengalami kejang beberapa detik dan langsung lemas;

20. Bahwa benar Saksi-3 langsung melakukan tindakan pemasangan infus serta Oxygen dan melakukan pemeriksaan Tensi, Nadi, Suhu Badan (TTV/Tanda-Tanda Vital), sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 melakukan penggantian cairan infus, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Padivleksen Letda Laut (E) Rendika Ardi P S.Tr.Han (Saksi-6) jika ada pasien yang sakit, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kadep Eka Letkol Laut (E) Cahyanto (Saksi-4) berjenjang sampai ke Palaksa Mayor Laut Indarso sambil menunggu KRI AHP-355 bersandar di Sabang;

21. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB KRI AHP-355 bersandar di Sabang, Saksi-3 bersama Saksi-6 dan Serda Pom Wahyu (Provost) diperintahkan Komandan KRI AHP-355 untuk membawa Saksi-1 ke RSAL Lyly Poly Sabang menggunakan mobil Ambulance RSAL Lyly Poly yang sudah disiapkan di Dermaga, setelah sampai di RSAL langsung dilakukan pemasangan infus dan tabung Oxygen dan dipasang selang kateter oleh perawat RSAL;

22. Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB, Dokter RSAL Lyly Poly yang menangani Saksi-1 menyampaikan jika Saksi-1 harus di rujuk ke RSUD Sabang dikarenakan alat medis kurang lengkap, selanjutnya Saksi-1 di bawa menuju RSUD Sabang dan

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 406/Rongeng/2024

putusan 406/Rongeng/2024 dapat hasil jika di bagian perut Saksi-1 terdapat cairan dan harus dirujuk kembali ke Rumkit TK. II Iskandar Muda dikarenakan RSUD Sabang tidak ada dokter Spesialis Bedah;

23. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-6 didampingi oleh seorang perawat RSUD Sabang untuk dirujuk ke Rumkit TK. II Iskandar Muda, sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 masuk ke ruang IGD dan ditangani oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-5) dan menyampaikan agar dilaksanakan pemeriksaan CT-SCAN dan foto Rontgen selanjutnya Saksi-1 dimasukkan ke ruang ICU sambil menunggu tindakan lebih lanjut;

24. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Saksi-1 melaksanakan Observasi dari Saksi-5 memberikan 2 (dua) solusi, yang pertama dilaksanakan tindakan operasi dan yang kedua tidak dilakukan operasi, lalu hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kepada Komandan KRI AHP-355 dan Komandan menyetujuinya untuk dilaksanakan tindakan Operasi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaksanakan operasi pembedahan Abdomen untuk mengeluarkan darah yang menggumpal di dalam perut, setelah selesai dilaksanakan operasi Saksi-1 kembali dirawat di ruang ICU, selanjutnya datang Serda Ede Dimas Andanta menggantikan Saksi-3 untuk mendampingi Saksi-1 di ruang ICU, lalu Saksi-3 kembali ke Sabang bergabung ke KRI AHP-355;

25. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, datang Letda Laut (E) Hafid bersama Terdakwa, Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7), Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8), Serda Saa Binardi Bimantoro (Saksi-9) dan Serda Mes Tamam Mudin (Saksi-10) untuk melihat kondisi Saksi-1 yang sudah berada di ruang perawatan, kemudian Saksi-6 digantikan oleh Letda Laut (E) Hafid untuk mendampingi Saksi-1 dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-6 bersama Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 berangkat menuju Surabaya menggunakan pesawat udara;

26. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi-1 pulang dari perawatan Rumkit TK. II Iskandar Muda dan pada tanggal 15 Februari 2024 saat Saksi-1 melaksanakan kontrol ulang di Rumkit TK. II Iskandar Muda, Saksi-1 mengalami sedikit nyeri, demam dan mengeluarkan cairan dibagian perut bekas operasi, kemudian Saksi-5 menganjurkan kepada Saksi-1 untuk dirawat di rumah sakit RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;

27. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2024, Saksi-5 menangani Saksi-1 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil CT-SCAN terbaru terdapat Pankreatitis dan Abses Intra Abdomen dengan hasil Laboratorium Leukkosit meningkat, kemudian Saksi-5 melakukan pengobatan Non Operatif dengan

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-putusan, setelah itu Saksi-1 masih menjalani pengobatan

serta perawatan secara intensif di RSAL dr. Ramelan Surabaya; dan

28. Bahwa benar Terdakwa disaat jam dinas atau saat KRI AHP-355 berlayar di perairan Sabang telah melakukan pemukulan kepada seorang bawahan (junior Terdakwa) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka dalam pada bagian perut, sehingga Saksi-1 harus menjalani operasi di Rumkit TK.II Iskandar Muda dan sebelumnya pada tahun 2023 Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Abel, yang menyebabkan Serda Abel patah tulang rusuk, kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan KRI AHP-355 (Kolonel Laut P Fery Hutagaol);

29. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda Nomor VER/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pada tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK.II Iskandar Muda a.n. Kolonel Ckm dr. Andi Eko Hari Laksmono NRP 1920004821267 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dengan warna kemerahan ukuran 7cmx3cmx5cm yang ada diperut bagian atas Saksi-1 dikarenakan trauma tumpul Abdomen yang menyebabkan Saksi-1 mengalami pendarahan Intra Abdomen (pendarahan dalam perut) dan juga ditemukan pendarahan sebanyak kurang lebih 700 cc disertai Hematom luas mulai dari Mesenterium, Mesocolon, Laserasi Liver kurang lebih 1 cm segmen4/5, Paracolicum kanan dibagian perut + Hematom Pankreas dan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu;

30. Bahwa benar sampai saat ini Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) masih menjalani pengobatan serta perawatan secara intensif di RSPAL dr. Ramelan Surabaya;

31. Bahwa benar pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap di ruang 2 Bintara KRI AHP-355 dengan maksud untuk membina Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) agar tidak mengulangi kesalahannya yang sering tertidur pada saat jam kerja dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) supaya lebih giat belajar tentang kegiatan departemen Elektronika KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;

32. Bahwa benar maksud Terdakwa menutupi kedua mata Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) pada saat dipukul adalah agar Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) tidak menghindar dan tidak dapat mengencangkan otot perutnya

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengukir pemukulan;

33. Bahwa benar pemukulan terhadap Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Eki Muhammad Zhafran T (Saksi-2) murni atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ada izin dari atasan, dalam rangka pembinaan terhadap junior karena sudah sering ditegur dan di ingatkan oleh para senior mereka;

34. Bahwa benar tindakan pemukulan oleh Terdakwa sementara tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh Komandan KRI AHP-355 Satkor Koarmada II, selain dari pada itu Dansatkor selalu memerintahkan agar seluruh prajurit tidak melakukan kontak fisik dalam pembinaan senior junior di seluruh KRI, perintah tersebut disampaikan pada saat berkumpul apel satuan di Satkor Koarmada II Surabaya;

35. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan akan tetap menjadi prajurit yang baik di Kesatuan nantinya; dan

36. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sudah minta maaf kepada Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan kedua orangtuanya dengan memberikan santuan berupa uang pengobatan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Militer yang dalam dinas, dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitkannya atau dengan tindakan nyata mengacau dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian (*relevan*) terhadap perbuatan Terdakwa dengan fakta dipersidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai fakta yang telah terungkap di persidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka selanjutnya dakwaan alternatif Pertama adalah sebagai dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan luka pada badan"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan Wajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustiasibel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba XL Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa Ede Ede kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II Surabaya, kemudian sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai MT. Alnav I KRI AHP-355 Satkor Koarmada II dengan pangkat Sersan Dua Ede NRP 130649;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/180/XI/2024 tanggal 18 November 2024; dan

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL dan pada saat para Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AL dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa S.R. Sianturi. S.H menjelaskan istilah "dalam dinas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan dalam dinas secara terus menerus, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.

2. Bahwa menurut Pasal 48 KUHPM menyatakan sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) ke-2 KUHPM, dipandang sebagai dalam dinas :

- a. Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan) ;
- b. Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer ;
- c. Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau sebagai terdakwa atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan ;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya ;

e. Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13, atau pun di perahu laut, atau di dalam angkutan udara Angkatan Perang.

3. Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

4. Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

5. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

6. Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer, dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pada tanggal 20 Nopember 2023 berdinas di KRI AHP-355 dan hubungan Terdakwa dan bawahan serta sama-sama sebagai Bintara Elektronika tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan dan memperbaiki Alat Navigasi yang berada di KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 KRI AHP-355 sedang melaksanakan Operasi (Dinas) Selat Malaka Sakti pelayaran di daerah perairan Sabang;
4. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di ruang WD (Wapon Display) sedang melaksanakan dinas jaga laut dan menunggu kedatangan jaga baru selanjutnya sekira pukul 08.13 WIB Serda Ekl Alfian Sanjaya (jaga baru) tiba di ruang WD dan langsung melaksanakan serah terima jaga alat-alat Navigasi dan Komunikasi yang aktif dan Terdakwa mengikuti kegiatan departemen berupa pengecekan CCTV kapal diseluruh titik;
5. Bahwa benar sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Ekl Muhammad Zhafran T (Saksi-2) di ruang 2 Bintara;
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 pada saat di ruang 2 Bintara melihat Saksi-1 sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa langsung menghampiri dan menyampaikan jika seniornya lagi kerja-kerja malah ini tidur-tiduran, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk berdiri di depan lemari;
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membuka baju kaos loreng yang dipakai oleh Saksi-1 untuk diikatkan ke kepala Saksi-1 sehingga menutupi kedua mata Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan dan tangan kanan posisi mengepal, kemudian tangan kanan diayunkan kebelakang dengan posisi badan berputar kekanan, selanjutnya memukul dengan posisi tangan mendatar (posisi badan berputar kekiri) kebagian perut Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-1 langsung terjatuh kelantai merintih kesakitan, setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dengan kedua tangan Terdakwa menempel dikedua pipi Saksi-1, lalu diangkat kepalanya keatas dan kemudian mendorong kedepan dan dibenturkan kepala Saksi-1 kebagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali;
8. Bahwa benar yang kedua kali Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan cara yang sama dengan sebelumnya namun sasarannya kebagian ulu hati Saksi-1

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah 4 (empat) kali Saksi-1 langsung terjatuh ke lantai;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk berpindah tempat, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 agar membuka baju kaos loreng yang digunakan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa ikat ke kepala Saksi-2 sehingga menutupi kedua mata Saksi-2 sama halnya dengan sebelumnya;
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan tangan kosong dengan cara sama dengan yang dilakukan kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali ke bagian ulu hati, setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi-2 dengan kedua tangan Terdakwa menempel di kedua pipi Saksi-2 lalu diangkat kepalanya keatas dan kemudian mendorong kedepan dan dibenturkan kepala Saksi-2 ke bagian belakang lemari pakaian yang terbuat dari besi ketebalan kurang lebih 2 mm sebanyak 2 (dua) kali;
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya terhadap Saksi-2 dengan cara sama seperti sebelumnya mengarah ke bagian ulu hati sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak lagi membenturkan kepala Saksi-2 ke lemari pakaian;
12. Bahwa benar dihari yang sama sekira pukul 06.20 Wib Serda Eki Galang Putra Wijaya (Saksi-1) telah menerima pemukulan dari Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal kemudian tangan kanan Saksi-7 ayunkan ke belakang memukul dengan posisi tangan kanan dari arah bawahh ke atas mengarah ke ulu hati, Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8) sebanyak 3 (tiga) kali, Serda Saa Binardi Bimantoro (Saksi-9) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Serda Mes Taman Mudin sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama dilakukan oleh Saksi-7;
13. Bahwa benar Terdakwa disaat jam dinas atau saat KRI AHP-355 berlayar di perairan Sabang telah melakukan pemukulan kepada seorang bawahan (junior Terdakwa) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka dalam pada bagian perut, sehingga Saksi-1 harus menjalani operasi di Rumkit TK.II Iskandar Muda dan sebelumnya pada tahun 2023 Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Abel, yang menyebabkan Serda Abel patah tulang rusuk, kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa dan Serda Sba M. Satrio dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan KRI AHP-355 (Kolonel Laut P Fery Hutagaol);
14. Bahwa benar pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap di ruang 2 Bintara KRI AHP-355 dengan maksud untuk membina Saksi-1 agar tidak mengulangi kesalahannya yang sering tertidur pada saat jam kerja dan Saksi-2 supaya lebih giat belajar tentang kegiatan departemen Elektronika KRI AHP-355 Satkor Koarmada II;
15. Bahwa benar maksud Terdakwa menutupi kedua mata Saksi-1 dan Saksi-2

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saat di pengadilan. Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menghindari dan tidak dapat

mengencangkan otot perutnya pada saat Terdakwa melakukan pemukulan;

16. Bahwa benar pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 murni atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ada izin dari atasan, dalam rangka pembinaan terhadap junior karena sudah sering ditegur dan di ingatkan oleh para senior mereka;

17. Bahwa benar tindakan pemukulan oleh Terdakwa sementara tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh Komandan KRI AHP-355 Satkor Koarmada II, selain dari pada itu Dansatkor selalu memerintahkan agar seluruh prajurit tidak melakukan kontak fisik dalam pembinaan senior junior di seluruh KRI, perintah tersebut disampaikan pada saat berkumpul apel satuan di Satkor Koarmada II Surabaya;

18. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan akan tetap menjadi prajurit yang baik di Kesatuan nantinya; dan

19. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini termasuk dalam pengertian dalam dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 48 ke-1 dan ke-4 KUHPM, yang berarti Terdakwa sedang melakukan suatu fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 63 KUHPM.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum mengakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL, maka dengan demikian Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini termasuk dalam pengertian dalam dinas dan perbuatan Terdakwa sebagai bentuk "kesengajaan" dengan mendidik Saksi-1 dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan menggepal ke bagian ulu hati Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan membenturkan kepala Saksi-1 ke lemari besi sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "**Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan**" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga " Yang mengakibatkan luka pada badan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Unsur ini merupakan syarat pemindahan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka pada badan (dalam hal ini korban).
- b. Bahwa yang diartikan luka adalah cedera fisik, kimia atau termal yang mengakibatkan terbukanya atau rusaknya integritas kulit atau dapat juga di definisikan terganggunyaintegritas anatomi dan fungsional jaringan hidup.
- c. Badan/tubuh merupakan keseluruhan jasad manusia yang terlihat dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut.

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 09.15 WIB, Serda Eka Galang Putra Wijaya (Saksi-1) dan Serda Muhammad Zhafran T (Saksi-2) pergi ke ruang 1 Bintara menghadap Terdakwa, saat itu di dalam ruangan sudah ada Terdakwa bersama Bakes a.n Sertu Apm Andhika Putera Samoedra (Saksi-3), kemudian Saksi-1 langsung berdiri di depan Terdakwa dan meminta ijin untuk duduk sambil menunggu Terdakwa mengganti baju, sementara Saksi-2 tetap berdiri, wajah Saksi-1 terlihat sedikit pucat Saksi-3 bertanya “Kenapa kok wajahmu pucat?”, lalu dijawab Saksi-1 “Siap pusing mohon ijin” dan Saksi-3 menyuruh untuk istirahat;
2. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 hendak pergi menuju Gladak Heli untuk memperbaiki CCTV yang rusak, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 “Kuat apa tidak Galang”, lalu Saksi-1 diam tidak menjawab;
3. Bahwa benar melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 tidak usah ikut bersama Terdakwa dan menyuruh istirahat di ruang 1 Bintara tepatnya ditempat tidur Serda Mes Faris, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 bergerak ke ruang Anjungan;
4. Bahwa benar Serda Nav Dimas dan Serda Lis Satria datang untuk membangunkan Saksi-1 untuk melaksanakan tugas jaga laut siang hari namun badan Saksi-1 masih terasa sakit, kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi pada saat di depan ruang cukur Saksi-1 bertemu dengan Serda Ede M. Nursidik sambil berteriak memanggil Serda Nav Dimas karena melihat Saksi-1 wajahnya pucat, setelah itu datang Serda Nav Dimas menuntun Saksi-1 menuju ruang kesehatan, lalu Serda Nav Dimas memanggil Saksi-3;
5. Bahwa benar pertolongan pertama yang dilakukan pada saat di ruang kesehatan Saksi-3 memberikan obat anti nyeri kepada Saksi-1, kemudian datang Saksi-3 membawa makan yang akan diberikan kepada Saksi-1, setelah 2 (dua) suap Saksi-1 mengalami kejang beberapa detik dan langsung lemas;
6. Bahwa benar Saksi-3 langsung melakukan tindakan pemasangan infus serta Oxygen dan melakukan pemeriksaan Tensi, Nadi, Suhu Badan (TTV/Tanda-Tanda Vital), sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 melakukan penggantian cairan infus, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Padivleksen Letda Laut (E) Rendika

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada pasien yang sakit, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kadep Eka Letkol Laut (E) Cahyanto (Saksi-4) berjenjang sampai ke Palaksa Mayor Laut Indarso sambil menunggu KRI AHP-355 bersandar di Sabang;

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB KRI AHP-355 bersandar di Sabang, Saksi-3 bersama Saksi-6 dan Serda Pom Wahyu (Provost) diperitahkan Komandan KRI AHP-355 untuk membawa Saksi-1 ke RSAL Lyly Poly Sabang menggunakan mobil Ambulance RSAL Lyly Poly yang sudah disiapkan di Dermaga, setelah sampai di RSAL langsung dilakukan pemasangan infus dan tabung Oxygen dan dipasang selang kateter oleh perawat RSAL;

8. Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB, Dokter RSAL Lyly Poly yang menangani Saksi-1 menyampaikan jika Saksi-1 harus di rujuk ke RSUD Sabang dikarenakan alat medis kurang lengkap, selanjutnya Saksi-1 di bawa menuju RSUD Sabang dan dilakukan foto Rontgen dan didapat hasil jika di bagian perut Saksi-1 terdapat cairan dan harus dirujuk kembali ke Rumkit TK. II Iskandar Muda dikarenakan RSUD Sabang tidak ada dokter Spesialis Bedah;

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-6 didampingi oleh seorang perawat RSUD Sabang untuk dirujuk ke Rumkit TK. II Iskandar Muda, sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 masuk ke ruang IGD dan ditangani oleh dr. Muhammad Yusuf Sp.B-KBD (Saksi-5) dan menyampaikan agar dilaksanakan pemeriksaan CT-SCAN dan foto Rontgen selanjutnya Saksi-1 dimasukkan ke ruang ICU sambil menunggu tindakan lebih lanjut;

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Saksi-1 melaksanakan Observasi dari Saksi-5 memberikan 2 (dua) solusi, yang pertama dilaksanakan tindakan operasi dan yang kedua tidak dilakukan operasi, lalu hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kepada Komandan KRI AHP-355 dan Komandan menyetujuinya untuk dilaksanakan tindakan Operasi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaksanakan operasi pembedahan Abdomen untuk mengeluarkan darah yang menggumpal di dalam perut, setelah selesai dilaksanakan operasi Saksi-1 kembali dirawat di ruang ICU, selanjutnya datang Serda Ede Dimas Andanta menggantikan Saksi-3 untuk mendampingi Saksi-1 di ruang ICU, lalu Saksi-3 kembali ke Sabang bergabung ke KRI AHP-355;

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, datang Letda Laut (E) Hafid bersama Terdakwa, Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7), Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8), Serda Saa Binardi Bimantoro (Saksi-9) dan Serda Mes Tamam Mudin (Saksi-10) untuk melihat kondisi Saksi-1 yang sudah berada di ruang perawatan, kemudian Saksi-6 digantikan oleh Letda Laut (E) Hafid untuk mendampingi Saksi-1 dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-6 bersama Terdakwa,

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7, saksi-8, saksi-9 dan Saksi-10 berangkat menuju Surabaya menggunakan pesawat udara;

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi-1 pulang dari perawatan Rumkit TK. II Iskandar Muda dan pada tanggal 15 Februari 2024 saat Saksi-1 melaksanakan kontrol ulang di Rumkit TK.II Iskandar Muda, Saksi-1 mengalami sedikit nyeri, demam dan mengeluarkan cairan dibagian perut bekas operasi, kemudian Saksi-5 menganjurkan kepada Saksi-1 untuk dirawat di rumah sakit RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;

13. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2024, Saksi-5 menangani Saksi-1 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil CT-SCAN terbaru terdapat Pankreatitis dan Abses Intra Abdomen dengan hasil Laboratorium Leukkosit meningkat, kemudian Saksi-5 melakukan pengobatan Non Operatif dengan menggunakan terapi obat-obatan, setelah itu Saksi-1 masih menjalani pengobatan serta perawatan secara intensif di RSAL dr. Ramelan Surabaya; dan

14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda Nomor VER/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan Serda Eki Galang Eka Putra Wijaya (Saksi-1) pada tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK.II Iskandar Muda a.n. Kolonel Ckm dr. Andi Eko Hari Laksmono NRP 1920004821267 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dengan warna kemerahan ukuran 7cmx3cmx5cm yang ada diperut bagian atas Saksi-1 dikarenakan trauma tumpul Abdomen yang menyebabkan Saksi-1 mengalami pendarahan Intra Abdomen (pendarahan dalam perut) dan juga ditemukan pendarahan sebanyak kurang lebih 700 cc disertai Hematom luas mulai dari Mesenterium, Mesocolon, Laserasi Liver kurang lebih 1 cm segmen4/5, Paracolicum kanan dibagian perut + Hematom Pankreas dan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 menyebabkan mengalami luka memar diperut bagian atas Saksi-1 dikarenakan trauma tumpul Abdomen yang menyebabkan Saksi-1 mengalami pendarahan Intra Abdomen (pendarahan dalam perut) dan juga ditemukan pendarahan sebanyak kurang lebih 700 cc dan sampai saat ini Saksi masih tetap kontrol atau rawat jalan dengan melaksanakan terapi Chamber ke RSAL Ramelan 1 (satu) bulan sekali serta tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang terlalu berat;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Yang mengakibatkan luka pada badan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai status barang bukti.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya terkait permohonan penjatuhan pidana yang sering-ringannya. Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: **“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembedaan pidana. Sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi karena adanya teguran dari atasan Terdakwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korban (Saksi-1) dan Terdakwa juga sudah beberapa kali memberikan teguran kepada Saksi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan Tindakan fisik terhadap Saksi-1 dengan alasan memberikan pembinaan kepada Bintara Remaja dan Terdakwa masih menerapkan pola pembinaan dan kehidupan yang salah antara senior kepada junior di lingkungan KRI AHP-355.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya) mengalami luka yaitu pendarahan di dalam perut sebanyak kurang lebih 700 cc dan sudah menjalani pengobatan dan perawatan secara intensif di rumah sakit RSPAL dr. Ramelan Surabaya serta Saksi-1 masih menjalani rawat jalan dan didalam kedinasan Saksi-1 tidak diperbolehkan diberikan tugas yang membebani fisik.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu:

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya) dan Saksi-2 (Serda Ekl Muhamad Zhafran T) sudah saling memaafkan dan Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2, Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Serda Ekl Galang Eka Putra Wijaya) mengalami luka yang masih diderita Saksi-1 karena masih menjalani rawat jalan untuk penyembuhannya dan Saksi-1 terganggu dalam melaksanakan dinas karena mengalami hambatan fisik untuk melaksanakan kegiatan secara fisik.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan memperhatikan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan selain itu luka yang diderita oleh Saksi-1 bukan semata-mata adalah perbuatan Terdakwa saja tetapi sebelum Terdakwa melakukan Tindakan fisik terhadap Saksi-1 telah didahului adanya Tindakan fisik yang dilakukan oleh Serda Sba Muhamad Satrio (Saksi-7), Serda Eki Alfian Sanjaya (Saksi-8), Serda Saa Binardi Bimantoro (Saksi-9) dan Serda Mes Tamam Mudin (Saksi-10) yang menjadi para Terdakwa dalam perkara yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu untuk diperingan penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan keringan hukuman (clemensie) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah pendahuluan Pangkoarmada II PP. Nomor 3/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang penyiapan KRI AHP-355 dalam rangka BKO Koarmada I Duk Operasi Malaka Sakti-24;
- b. 4 (empat) Foto Copy lembar jurnal jaga, Perwira Jaga Laut petang hari tanggal 30 Januari 2024; dan
- c. 2 (dua) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor Ver/04/11/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya.

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat ini sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, oleh

Mengingat, Passal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **Alfian Kurniawan**, Serda Ede NRP 130649 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dalam tugas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah pendahuluan Pangkoarmada II PP. Nomor 3/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang penyiapan KRI AHP-355 dalam rangka BKO Koarmada I Duk Operasi Malaka Sakti-24;
 - b. 4 (empat) Foto Copy lembar jurnal jaga, Perwira Jaga Laut petang hari tanggal 30 Januari 2024; dan
 - c. 2 (dua) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor Ver/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang hasil pemeriksaan terhadap Sersan Dua Eki Galang Eka Putra Wijaya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2025 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Lidiya, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Laut (H/W) NRP 17323/P dan Ruslan, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 17599/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitiansyah, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Racato, S.H.,M.H, Serka Hum NRP 85725, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H.,M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lidiya, S.H.,M.H.
Letkol Laut (H/W) NRP 17323/P

Mochamad Arif Sumarsono, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Ruslan, S.H.,M.H.
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H.,M.H.
Lettu Kum NRP 21619112545272